

**HUKUM PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN  
DAN DAMPAK BAGI AHLI WARIS**

(Studi Kasus di Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa)

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**CUT TSUNAMI SAYYIDINA PUTRI**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM: 220101058

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2026 M/1447 H**

**DAMPAK PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN  
BAGI AHLI WARIS**

(Studi Kasus di Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:


**CUT TSUNAMI SAYYIDINA PUTRI**  
Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
NIM 220101058

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Badrul Munir, Lc., M.A.**  
NIP 2125127701

  
**Muhammad Hushni, S.H. I.**  
NIP 199006122020121013

**HUKUM PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN  
DAN DAMPAK BAGI AHLI WARIS**  
(Studi Kasus di Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa)

**SKRIPSI**

**Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Artikel**  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: \_\_\_\_\_ 2026 M  
1447 H

Di Darussalam Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Artikel:

Ketua


Sekretaris


  
Dr. Badrul Munir, Lc. M.A.  
NIP 2125127701

  
Riza Afrizal Mustaqim, M. H.  
NIP 199310142019031013

Penguji I

Penguji II

  
Dr. Bukhari Ali, S.Ag., MA.  
NIP 197706052006041004

  
Sitti Mawar, S.Ag., M.H.  
NIP 197104132006042024

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP 197809172009121006

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cut Tsunami Sayyidina Putri

NIM : 220101058

Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Januari 2026

Yang menyatakan



Penulis

## ABSTRAK

Nama : Cut Tsunami Sayyidina Putri  
NIM : 220101058  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris (Studi Kasus di Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat Koata Langsa)  
Pembimbing I : Badrul Munir, Lc., MA  
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M. H. I.  
Kata Kunci : Penundaan Warisan, Ahli Waris, Hukum Waris Islam

Penundaan pembagian harta warisan merupakan fenomena yang masih banyak terjadi dalam masyarakat, termasuk di Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa. Praktik ini sering dilakukan dengan alasan menjaga keharmonisan keluarga, menghormati orang tua yang masih hidup, atau karena pertimbangan ekonomi dan adat setempat. Namun, penundaan yang berlangsung dalam jangka waktu lama berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan konflik di antara para ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penundaan pembagian harta warisan, dampaknya terhadap ahli waris, serta menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik wawancara observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pembagian warisan dipicu oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya, yang menyebabkan konflik keluarga, ketidakadilan, serta menimbulkan ketegangan emosional di antara ahli waris. Dari perspektif hukum Islam, penundaan yang dilakukan tanpa alasan syar'i dan menimbulkan kerugian terhadap hak ahli waris dikategorikan sebagai pelanggaran prinsip keadilan dan kepastian hukum.

## KATA PENGANTAR

Ungkapan puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya. Shalawat dan salam penulis curahkan kepada Rasulullah SAW yang telah mengantarkan manusia dari zaman kebodohan hingga kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya tulis dengan judul **Dampak Penundaa Pembagian Harta Warisan bagi Ahli Waris (Studi Kasus di Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa)**.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak kendala dan hambatan yang dihadapi. Namun, berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, serta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA. sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Badrul Munir, Lc., MA. selaku Pembimbing I dan bapak Muhammad Husnul, M. H. I. selaku Pembimbing II, penulis mengucapkan banyak terima kasih karena telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah bapak berikan.
4. Teristimewa kepada orang tua yang telah membimbing dan mendoakan, memberikan kasih sayang yang tulus, serta dukungan moral dan material yang diberikan dengan penuh keikhlasan menjadi penyemangat utama bagi

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan umur, dan balasan pahala yang berlipat ganda atas segala pengorbanan yang telah diberikan.

5. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada kakak dan adikku tersayang yang turut mendukung dan menyemangati penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Teruntuk sahabat seperjuangan penulis, Fadhlina Amalia Putri, terima kasih telah menjadi *partner* bertumbuh di segala kondisi yang terkadang tidak terduga, menjadi pendengar yang baik untuk penulis serta menjadi orang yang selalu memberikan semangat dan meyakinkan penulis bahwa segala masalah yang dihadapi selama proses skripsi akan berakhir. Dan kepada sahabat-sahabat masa putih biru yang hingga sejak kini tetap setia membersamai perjalanan hidup penulis. Semoga persahabatan ini senantiasa diberkahi oleh Allah SWT dan tetap terjaga hingga masa yang akan datang.
7. Terima kasih juga kepada teman-teman prodi Hukum Keluarga angkatan 2022 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis.

Namun demikian, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran dan kritikan yang dapat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Akhirnya hanya kepada Allah penulis ajuka pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 21 Januari 2025  
Penulis,

Cut Tsunami Sayyidina Putri

## TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di	م	Mīm	m	em

			atas)				
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathāh</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>d'ammah</i>	u	u

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
اِي...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
اُو...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>Kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سَأَلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي... اِي...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو...	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>Yaqūlu</i>

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

##### 1. *Ta Marbutah* hidup

*Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adanya ‘t’.

##### 2. *Ta Marbutah* mati

*Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah ‘h’.

##### 3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud'ah al-atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>raud'atul atfal</i>
طَلْحَةُ	- <i>al-Madinah al-Munawwarah</i>
	- <i>al-Madinatul-Munawwarah</i>
	- <i>talhah</i>

#### 5. *Syaddah* (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-hajj</i>
تَعْمُرَ	- <i>nu'ima</i>

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ  
السَّيِّدَةُ  
الشَّمْسُ  
القَلَمُ  
الْبَدِيعُ  
الْجَلَالُ

- *ar-rajulu*
- *as-sayyidatu*
- *asy-syamsu*
- *al-qalamu*
- *al-badī'u*
- *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخِذُونَ	- ta 'khuẓūna
التَّوَى	- an-nau'
شَيْءٍ	- syai'un
إِن	- inna
أَمْرٌ	- umirtu
أَكَا	- akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهْوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allah Lahuwa Khair ar-raziqin</i> - <i>Wa Innallaha lahuwa khairurraziqin</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mizan</i> - <i>Fa auful-kailawal-mizan</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrahim al-Khalil</i> - <i>Ibrahimul-Khalil</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ	- <i>Bismillahi majraha wa mursah</i> - <i>Wa lillahi 'ala an-nasi hijju al-baiti man istata 'a ilaihi sabila.</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti manistaqa 'a ilaihi sabila</i>

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut idgunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital dugunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf

awal nama diri tersebut, buka huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ  
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ  
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ  
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

- *Wa ma Muhammad illa rasul*

- *Inna awwala baitin wud'i'a linnasi lallazi bibakkata mubarakan*

- *Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

- *Syahru Ramad'anal-lazi unzila fihil Qur'anu*

وَلَقَدْ رَأَىٰ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ

- *Wa laqad ra'ahu bil-ufuq al-mubin*

*Wa laqad ra'ahu bil-ufuqil—mubini*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- *Alhamdu lillahi rabbi al-'alamin*

*Allahamdu lillahi rabbil 'alamin*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada hurud atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ  
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

- *Nadrin minallahi wa fathun qarib*

- *Lillahi al-amru jami'an*

*Lillahi-amrun jami'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

- *Wallaha bikulli syai'in alim*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Jajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Samad ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara

Lampiran 4 Protokol Wawancara



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metodologi Penelitian .....	10
1. Pendekatan penelitian.....	10
2. Jenis penelitian .....	10
3. Sumber data.....	11
4. Teknik pengumpulan data .....	11
5. Objektivitas dan validitas data .....	12
6. Teknik analisis data.....	12
7. Pedoman penulisan.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB DUA LANDASAN TEORI.....</b>	<b>14</b>
A. Aspek Ontologis.....	14
1. Hakikat Harta Warisan dalam Hukum Islam .....	14
2. Realitas Penundaan Pembagian Harta Warisan di Masyarakat .....	16
3. Objek Material dan Formal Penelitian .....	18
B. Aspek Epistemologis .....	19
1. Sumber Pengetahuan dalam Kajian Waris .....	19
2. Paradigma Keilmuan Hukum Keluarga Islam .....	27
C. Landasan Teoritis .....	29
1. Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Warisan.....	29
2. Teori Konflik Sosial dalam Pembagian Warisan .....	33
3. Maqasid Syariah dalam Distribusi Harta Warisan .....	35
4. Qawaid Fiqhiyyah yang Relevan dengan Masalah Warisan.....	37

<b>BAB TIGA</b>	<b>ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
	A. Gambaran Umum Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa.....	39
	B. Praktik Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa .....	44
	C. Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa .....	44
	D. Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa .....	47
<b>BAB EMPAT</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
	A. Kesimpulan.....	55
	B. Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>57</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>		<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>63</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan hidup manusia di dunia ini yang dimulai dari lahir, hidup berkembang dan diakhiri oleh kematian akan membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama kepada orang dekat dengannya, baik karena hubungan kekeluargaan maupun lainnya. Selama perjalanan hidup tersebut pula, manusia menanggung hak dan kewajiban, baik sebagai pribadi, anggota keluarga maupun masyarakat, dan sebagai seorang muslim yang harus ditunduk, taat, dan patuh kepada ketentuan syari't dalam totalitas kehidupannya. Demikian juga dengan kematian yang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya.<sup>1</sup>

Kematian merupakan keniscayaan bagi setiap makhluk, dan setiap kita akan mengalami atau merasakan kematian tersebut. Bagi kita umat Islam bukanlah akhir dari kehidupan. Dan pada saat seseorang meninggal dunia maka harta yang ditinggalkan akan beralih kepemilikan kepada kerabatnya, karena dengan adanya kematian maka proses peralihan harta benda akan terjadi setelah semua fardhu kifayah dan hutang-hutang si mayit telah terlaksanakan.

Kata waris berasal dari bahasa Arab *Al-miirats*, dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar (infinitif) dari kata *waritsa-yaritsu-iritsan-miiratsan*. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah fara'idh. Kata fara'idh merupakan bentuk jamak dari *faridah*, yang diartikan oleh para ulama *faridiyyun* semakna dengan kata *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Warisan berarti perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal kepada ahli

---

<sup>1</sup> Asnawi Abdullah, "Penundaan Pembagian Harta Warisan Dan Dampaknya: Pesan", *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. No. 1, 2023, hlm. 2.

warisnya yang masih hidup. Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.<sup>2</sup>

Hukum Islam menetapkan aturan waris dalam bentuk yang sangat teratur dan sistematis. Semuanya telah ditetapkan secara adil, baik itu hak kepemilikan harta bagi setiap individu, laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Al-Quran menjelaskan dan merincikan secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Begitu juga terkait dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang kedudukan nasab terhadap pewaris. Apakah statusnya sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu. Demikian pentingnya permasalahan mengenai pembagian harta warisan dalam Islam.<sup>3</sup> Allah SWT berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa [4]: 7).

Ketentuan pada ayat ini merupakan landasan utama yang menunjukkan bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam harta warisan. Ayat ini juga mengakui bahwa laki-laki dan perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang

---

<sup>2</sup> Sakban Lubis, Muhammad Zuhirsyan, and Rustam Ependi, *Fiqih Mawaris: Memahami Hukum Waris dalam Islam*. (Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia, 2023), hlm. 1.

<sup>3</sup> Muhammad Alwin Abdillah dan M. Anzaikhan, “Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa)”, *Al-Qadhafi: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, Vol. 9 No. 1, 2022. hlm. 286-287.

sama.<sup>4</sup>

Penundaan pembagian harta warisan adalah suatu kondisi dimana proses distribusi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya tidak dapat atau tidak segera dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penundaan pembagian harta warisan telah menyebabkan masalah yang sangat rancu dan rumit dalam penentuan hak kepemilikan harta warisan di kemudian hari terutama ketika para ahli waris yang belum menerima hak warisannya itu wafat. Penundaan itu juga memberikan dampak buruk pada rusaknya hubungan persaudaraan dalam keluarga sekaligus pemicu terjadinya bencana kezaliman dan persengketaan dalam keluarga. Ketamakan, keserakahan, minimnya sosialisasi, dan masyarakat yang buta aturan waris Islam juga turut melatarbelakangi terjadinya persengketaan harta warisan.<sup>5</sup>

Penundaan pembagian warisan ada untung dan ruginya. Salah satu keuntungannya adalah penerima manfaat bisa saja kehilangan minat untuk menerima warisan tersebut. Di sisi lain, ketika keadaan menjadi lebih rumit, beberapa ahli waris jangka panjang mungkin mulai berkomplot atau mencoba untuk merebut kendali atas warisan yang sebenarnya bukan milik mereka. Sebaliknya, hukum Islam mengamanatkan pemindahan aset secepatnya setelah pemakaman. Menurut hukum Islam, keluarga sering kali memanggil otoritas agama pada malam hari setelah penguburan untuk mengesahkan wasiat dan membagikan harta warisan. Hal ini menyisakan skema untuk merebut kendali atas tanah tersebut. Pembagian warisan ahli waris mengandung arti pelunasan seluruh kewajibannya sebelum pembagian harta yang tersisa.<sup>6</sup>

Pembagian harta warisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga yang sering kali menimbulkan berbagai dinamika sosial. Dalam

---

<sup>4</sup> Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*. (Yogyakarta: Media Pressindo), 2015, hlm. 17.

<sup>5</sup> Zainal Muttaqin, "Hukum Penundaan Pembagian Harta Warisan Produktif Perspektif Al-Mashlahah Al-Mursalah." *At-Tafkir*, Vol. 16 No .2, 2023, hlm. 158-159.

<sup>6</sup> Asyhad Farhan, *Hukum Kewarisan Islam*, (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2024), hlm. 137-138.

praktiknya, banyak keluarga menunda pembagian warisan dengan alasan tertentu. Pada observasi awal terjadi penundaan pembagian warisan terjadi di Gampong Seuriget, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, ketika seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa rumah serta tanah. Ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang istri dan tujuh orang anak, terdiri atas lima anak laki-laki dan dua anak perempuan. Harta berupa rumah dan tanah tersebut tidak segera dibagi karena sang istri masih hidup dan menempati rumah warisan bersama salah satu anak yang merawatnya serta mengelola tanah yang ditanami kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan ibu mereka. Namun, setelah sang ibu meninggal dunia, pembagian warisan tetap tidak dilakukan dengan alasan lahan masih produktif. Penundaan tersebut kemudian menimbulkan konflik antar ahli waris, bahkan salah satu ahli waris meninggal dunia sebelum menerima haknya.

Kedua, dalam praktik kehidupan masyarakat, penundaan pembagian harta warisan sering terjadi karena sengketa kepemilikan harta peninggalan. Seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan sebidang tanah serta rumah toko, dengan ahli waris dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Pembagian warisan tertunda karena salah satu anak laki-laki mengklaim tanah tersebut dibeli dengan uang pribadinya bersama ibunya, sehingga bukan sepenuhnya harta warisan. Sementara ahli waris lainnya berpendapat bahwa harta tersebut merupakan milik ayah dan harus dibagikan sesuai ketentuan waris. Perbedaan pendapat ini menimbulkan perselisihan di antara ahli waris dan tidak mencapai kata sepakat di dalam keluarga.

Ketiga, terjadi penundaan pembagian harta warisan yang belum dibagikan sejak 15 tahun yang lalu. Seorang ibu meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa sawah, dengan ahli waris dua anak perempuan. Namun, pembagian warisan tidak segera dilaksanakan karena suami pewaris masih hidup dan sawah tersebut tetap dikelola olehnya. Hasil pengelolaan sawah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga. Kondisi ini menyebabkan

pembagian warisan terus tertunda dalam waktu yang cukup lama, sehingga hak para ahli waris belum diterima sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan kasus diatas menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti permasalahan ini dalam sebuah skripsi yang berjudul “Hukum Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampak Bagi Ahli Waris (Studi Kasus di Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari permasalahan yang sudah digambarkan sebelumnya, ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik penundaan pembagian harta warisan di Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa?
2. Apa dampak dari penundaan pembagian harta warisan terhadap ahli waris di Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui praktik penundaan pembagian harta warisan di Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui dampak dari penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa.
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa.

#### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah diteliti sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan antara lain:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Nurhalimah Nasution dengan judul: “Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa yang melatarbelakangi terjadinya penundaan pembagian warisan terletak pada faktor ekonomi, pendidikan, adat kebiasaan, dan kurangnya pemahaman pada masyarakat tentang pembagian harta warisan. Adapun pandangan hukum Islam penundaan pembagian harta warisan harus disegerakan untuk dibagi dan boleh dilakukan pembagian harta warisan dengan alasan-alasan yang sah dan adanya persetujuan semua ahli waris lainnya.<sup>7</sup>

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Noka Yuhan Pradesti dengan judul: “Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banjarsari, Kecamatan Pacitan, Jawa Timur)”. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penundaan pembagian harta warisan sudah menjadi sebuah adat kebiasaan di masyarakat setempat.<sup>8</sup>

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Rusliyanti dengan judul: “Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris (Studi Kasus di Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru).” Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa penundaan pembagian harta warisan terjadi karena masih adanya hak salah satu orang tua yang menempati harta tersebut, sehingga dianggap belum layak diwariskan. Dalam kebiasaan masyarakat, pembagian

---

<sup>7</sup> Nurhalimah Nasution, *Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Padang: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023).

<sup>8</sup> Noka Yuhan Pradesti. *Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023).

warisan saat orang tua masih hidup juga dipandang sebagai tindakan durhaka. Selain itu, tanah warisan belum dibersihkan dan tidak dimanfaatkan karena pada *'ashabah* sibuk bekerja, serta lemahnya komunikasi antar ahli waris yang membuat pembagian warisan terus terabaikan.<sup>9</sup>

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Fela Peryandja dengan judul: “Penundaan Pembagian Warisan Dalam Kebiasaan Masyarakat Melayu Rengat Perspektif Hukum Islam”. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa kebiasaan penundaan pembagian harta warisan di Desa Kampung Pulau diyakini oleh nenek moyang mereka terdahulu untuk menenangkan keluarga yang sedang bersedih. Ketika keadaan telah membaik barulah mereka membicarakan masalah harta warisan. Dari penundaan pembagian harta warisan yang terlalu lama hingga menimbulkan beberapa masalah seperti antara keluarga, putusya silaturahmi, harta warisan yang terbengkalai.<sup>10</sup>

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Alfa Rafika dengan judul: “Penundaan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun praktek pembagian warisan di Nagari Air Bangis mengikuti prinsip hukum faraid untuk membangun kesepahaman budaya, terdapat penundaan pembagian non-uang dengan alasan memelihara keluarga. Faktor-faktor seperti pemeliharaan nilai-nilai leluhur, sentralitas pertemuan, daya tarik bagi migran, kekhawatiran akan pecah belah keluarga, kewaspadaan terhadap keserakahan, dan peran dalam memperkuat hubungan perkawinan, menjadi pertimbangan utama.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Rusiliyanti, *Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris (Studi Kasus di Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru)*, (Banjarmasin: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antarasi Banjarmasin, 2023).

<sup>10</sup> Fela Peryandja, *Penundaan Pembagian Warisan Dalam Kebiasaan Masyarakat Melayu Rengat Perspektif Hukum Islam*, (Riau: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

<sup>11</sup> Alfa Rafika, *Penundaan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas)*, (Riau: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

*Keenam*, Luthfia Miftahul Husna, Muhammad Kurniawan, Budi Wibowo, Aditya Fajri Kurnia Prada menulis dalam jurnal yang berjudul “Penundaan Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam dan Adat”. Dalam jurnalnya dijelaskan bahwa dalam hukum adat Jawa penundaan pembagian harta warisan biasa terjadi dengan sebab menunggu seluruh ahli waris berkumpul ataupun terjaganya keberlanjutan kehidupan rumah tangga sehingga harta warisan dapat dimanfaatkan bersama. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penundaan di Kelurahan Jebres diantaranya bercampurnya harta suami dan istri sehingga sulit dipisahkan, perbedaan agama dan kurangnya pemahaman mengenai ilmu faraid sehingga sulit menyamakan pendapat, masih ada salah satu orang tua yang masih hidup dan warisan sulit terjual.<sup>12</sup>

*Ketujuh*, jurnal yang ditulis oleh Khairatun Nisa, Uswatun Hasanah, dan Wani dengan judul “Penundaan Pembagian Harta Warisan: Studi Kasus Terhadap Pengaruh Keberadaan Salah Satu Orang Tua Yang Masih Hidup Dalam Proses Pembagian di Kabupaten Batu Bara”. Dalam penelitian jurnal tersebut menunjukkan bahwa penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Batu Bara secara signifikan dipengaruhi oleh keberadaan salah satu orang tua pewaris yang masih hidup. Masyarakat setempat cenderung menunda proses pembagian hingga orang tua tersebut wafat, dengan alasan penghormatan, pertimbangan moral, dan menjaga keharmonisan keluarga. Praktik ini berlangsung secara turun-temurun dan kuat berakar pada nilai-nilai budaya dan adat yang menempatkan orang tua sebagai sosok sentral dalam struktur keluarga.<sup>13</sup>

*Kedelapan*, jurnal yang ditulis oleh Ahmad Manfaluti, Akhmad Haries,

---

<sup>12</sup> Luthfia Miftakhul Husna, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, Aditya Kurnia Prada, “Penundaan Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam dan Adat”, *Jurnal Ilimiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, Vol. 6 No. 2, 2024.

<sup>13</sup> Khairatun Nisa, Uswatun Hasanah, Wani, “Penundaan Pembagian Harta Warisan: Studi Kasus Terhadap Pengaruh Keberadaan Salah Satu Orang Tua Yang Masih Hidup Dalam Proses Pembagian di Kabupaten Batu Bara”, *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, Vol. 14 No. 2, 2025.

Mukhtar Muhammad Salam dengan judul “Fenomena Penundaan Pembagian Waris di Kalangan Keluarga Ulama Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Dalam jurnalnya dijelaskan bahwa ada beberapa pelaku penundaan pembagian waris ini tidak hanya berasal kalangan awam, namun juga ulama yang notabeneanya mengetahui dan memahami hukum syara’.<sup>14</sup>

Berdasarkan penelitian di atas, penelitian ini memiliki persamaan yaitu masalah harta warisan, perbedaan dengan penelitian di atas adalah penelitian ini berjudul “*Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris (Studi Kasus di Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa)*”. Di mana dalam penelitian ini penulis memfokuskan bagaimana praktik dan dampak dari penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris, serta bagaimana analisis hukum Islamnya.

### **E. Penjelasan Istilah**

Supaya tidak ada kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat pada penelitian ini, maka diperlukan penjelasan istilah-istilah seperti berikut ini:

#### **1. Harta warisan**

Harta warisan adalah seluruh kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah wafat, baik berupa aset berwujud (seperti tanah, rumah, dan barang) maupun tidak berwujud (seperti hak piutang dan investasi), yang secara hukum syariah atau perdata dialihkan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>15</sup>

#### **2. Penundaan pembagian warisan**

Penundaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah

---

<sup>14</sup> Ahmad Manfaluti, Akhmad Haries, Mukhtar Muhammad Salam, "Fenomena Penundaan Pembagian Waris di Kalangan Keluarga Ulama Kabupaten Hulu Sungai Utara", *Jurnal on Education*, Vol. 5 No. 4. 2023.

<sup>15</sup> Muhamad Syaifullah Abadi Manangin, Leni Dwi Nurmala, Nurmin K. Martam, "Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia", *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16 No. 2, 2020, hlm. 180.

proses, cara, perbuatan menunda.<sup>16</sup> Penundaan yang dimaksud adalah penundaan pembagian harta warisan yang berselang waktu semenjak dari kematian pewaris sampai terlaksananya pembagian warisan, atau dengan kata lain ketika pewaris meninggal dunia, harta peninggalannya tidak langsung dibagikan kepada ahli waris.<sup>17</sup>

## F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang memiliki tujuan untuk fenomena yang terjadi pada subjek, misalnya tentang perilaku, pandangan, dan tindakan.

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>18</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dan data sekunder terhadap fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif adalah suatu

---

<sup>16</sup> W.J. S Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982), hlm. 148.

<sup>17</sup> Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, (Bengkulu: Zara Abadi, 2020), hlm. 162.

<sup>18</sup> Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, (Riau: Dotplus Publisher, 2022), hlm. 3.

proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah.<sup>19</sup>

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan penelitian dan diperoleh secara langsung dari informan atau responden untuk dianalisis. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan langsung dari subjek penelitian melalui kegiatan lapangan, seperti observasi dan wawancara, yakni data-data yang diperoleh langsung dari para ahli waris yang menunda pelaksanaan pembagian harta warisan dan tokoh masyarakat Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa.

#### b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sebelumnya dan diperoleh peneliti melalui proses membaca serta menganalisis berbagai referensi yang mendukung sumber data primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku rujukan, jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang ditulis.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka diperlukan metode pengumpulan data, baik yang berhubungan dengan data primer maupun sekunder, adapun metode tersebut adalah:

#### a. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab tentang permasalahan yang diteliti yang

---

<sup>19</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21 No. 1, 2021, hlm. 35.

dilakukan peneliti kepada ahli waris yang menunda pelaksanaan pembagian harta warisan.

- b. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung, terencana, dan sistematis terhadap suatu objek, fenomena, atau kondisi untuk mengumpulkan data atau informasi yang akurat.

#### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data berhubungan dengan uji validasi dan keotentikan data dalam menggunakan teknik tertentu. Untuk menguji keakuratan dan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh mencerminkan keadaan nyata di masyarakat.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat memberi informasi kepada orang lain.<sup>20</sup> Dalam menganalisis data-data yang ada, digunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan cara berfikir diskriptif, yaitu metode yang berusaha menggambarkan, menganalisis dan menilai data yang terkait.

#### 7. Pedoman Penulisan

Penulis menggunakan pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2019.<sup>21</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini disusun dalam empat bab utama yang masing-masing

---

<sup>20</sup> Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 241.

<sup>21</sup> Tim Penulis, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019).

membahas aspek penting dari penelitian mengenai penundaan pembagian harta warisan di Gampong Seuriget, Kecamatan Langsa Barat. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut.

Bab I: Pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang permasalahan yang menjadi dasar penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta kajian pustaka yang berkaitan dengan tema warisan dalam Islam. Di dalamnya juga dijelaskan definisi istilah-istilah penting, metode penelitian yang digunakan (pendekatan, jenis, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data), serta sistematika penulisan skripsi secara menyeluruh.

Bab II: Landasan Teori. Bab ini menguraikan teori-teori dan konsep dasar yang digunakan dalam penelitian. Meliputi tiga aspek utama: ontologis (hakikat warisan dan realitas sosialnya), epistemologis (sumber dan cara memperoleh pengetahuan tentang waris dalam Islam), dan teoritis (landasan hukum dan teori sosial seperti Kompilasi Hukum Islam, teori konflik, Maqasid Syariah, serta Qawaid Fiqhiyyah).

Bab III: Analisis Data dan Pembahasan. Bab ini menguraikan gambaran umum Gampong Seuriget, praktik penundaan pembagian harta warisan di Gampong Seuriget, dampak penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Gampong Seuriget, dan analisis hukum Islam terhadap penundaan pembagian harta warisan di Gampong Seuriget.

Bab IV: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Selain itu, disampaikan pula saran-saran yang konstruktif sebagai kontribusi terhadap penyelesaian masalah penundaan pembagian harta warisan serta sebagai masukan untuk penelitian lebih lanjut.

Daftar Pustaka, Daftar Riwayat Hidup, dan Lampiran. Bagian ini mencakup daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, biodata penulis, serta dokumen pendukung.

## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORI**

Penelitian ini tidak dapat dilepaskan dari kerangka konseptual yang jelas agar arah pembahasan tetap sistematis dan sesuai dengan fokus kajian. Dalam rangka memahami dampak penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa. Maka pada bab ini dibahas tiga aspek penting, yaitu aspek ontologis, aspek epistemologis, dan landasan teoritis. Aspek ontologis menguraikan hakikat dan realitas warisan serta fenomena penundaannya dalam perspektif hukum Islam dan praktik masyarakat. Aspek epistemologis menekankan sumber, paradigma, dan metode pemerolehan pengetahuan yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk batasan konsep dan definisi operasional istilah-istilah kunci. Sementara itu, landasan teoritis berfungsi sebagai pijakan ilmiah yang mengaitkan penelitian dengan teori hukum waris Islam, maqasid syariah, qawaid fihiyyah, serta pendekatan ilmu sosial yang relevan. Dengan struktur ini, penelitian diharapkan mampu menjawab persoalan komprehensif dan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks warisan.

#### **A. Aspek Ontologis**

##### **1. Hakikat Harta Warisan dalam Hukum Islam**

Harta merupakan anugrah dari Allah SWT yang menjadi sarana mempermudah kehidupan manusia yang dapat berdampak baik dan dampak tidak baik. Harta benda atau kekayaan dalam berbagai bentuknya telah diciptakan untuk makhluk hidup di muka bumi ini. Manusia harus menyadari hakikat harta itu sendiri, bahwa seluruh harta yang dimilikinya pada hanyalah titipan dari Allah. Manusia tidak lebih dari sekadar pemegang amanah yang diberi hak untuk memanfaatkan harta tersebut sesuai dengan ketentuan ridha Allah. Oleh karena itu,

Allah berkuasa untuk mengambil kembali titipan itu kapan saja, dengan cara apa pun yang dikehendaki, baik melalui kematian, musibah, maupun perubahan keadaan.<sup>22</sup>

Pada umumnya, harta waris bersumber dari harta asal dan harta bersama. Harta asal merupakan harta yang dimiliki masing-masing pasangan suami istri sebelum pernikahan atau selama pernikahan dengan kepemilikan individu. Sementara harta bersama adalah harta yang diperoleh baik oleh sendiri-sendiri (masing-masing suami/istri) atau secara bersama-sama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.

Dalam ajaran Islam setiap harta baik yang bersifat kebendaan atau hak disebut dengan tirkah, namun demikian tidak secara otomatis tirkah ini menjadi harta yang akan menjadi hak para ahli waris. Menurut Ibnu Hazim, tidak semua hak milik menjadi harta warisan, tetapi hanya terbatas pada hak terhadap harta bendanya, sedangkan menurut ulama *Malikiyah*, *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*, semua hak baik bersifat kebendaan atau bukan termasuk harta warisan.<sup>23</sup>

Harta warisan adalah harta benda dan aset yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia. Harta yang dapat dibagi adalah harta peninggalan setelah dengan biaya-biaya waktu pewaris sakit dan biaya pemakaman serta hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.

Harta warisan merupakan objek dari pewarisan yang diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Harta warisan ini terdiri atas beberapa jenis, Pertama, harta peninggalan, yaitu harta warisan yang belum terbagi atau tidak dapat dibagi karena salah satu dari pasangan pewaris masih hidup, misalnya harta peninggalan ibu yang wafat tetapi masih

---

<sup>22</sup> Muhammad Yasir Fauzi, "Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah dan Hibah Dalam Hukum Islam", *ASAS*, Vol. 9 No. 1, 2017, hlm. 103.

<sup>23</sup> Cucu Solihah, "Harta Pasca Kematian Seseorang (Sosialisasi Hukum Waris Islam)", *JE (Journal of Empowerment)*, Vol. 1 No. 2, 2017, hlm. 143-144.

dikuasai oleh ayah yang masih hidup atau sebaliknya, yang sering disebut harta pusaka. Kedua, harta perkawinan, yaitu harta kekayaan yang diperoleh dan dikuasai oleh suami istri karena adanya ikatan perkawinan, yang terbagi menjadi tiga kategori: harta penantian, harta bawaan, dan harta pencaharian. Harta penantian merupakan semua harta yang dikuasai dan dimiliki oleh suami atau istri pada saat perkawinan terjadi. Sementara itu, harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing pihak (suami atau istri) pada saat masuk ke dalam perkawinan. Adapun harta pencaharian adalah harta kekayaan yang diperoleh dari hasil usaha pribadi maupun usaha bersama selama dalam ikatan perkawinan. Selain itu, terdapat juga harta pemberian, yaitu harta kekayaan yang diperoleh dari hasil usaha pribadi maupun juga harta pemberian. Yaitu harta kekayaan yang didapatkan oleh suami atau istri, baik secara bersama maupun perseorangan, yang berasal dari hadiah, hibah, atau wasiat yang diberikan oleh pihak lain. Dengan demikian, harta warisan memiliki cakupan yang luas dan terdiri dari berbagai sumber sesuai dengan kondisi kepemilikan dan status perkawinan.<sup>24</sup>

## **2. Realitas Penundaan Pembagian Harta Warisan di Masyarakat**

Praktik penundaan pembagian warisan di masyarakat sering terjadi sebagai respons terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang berubah. Penundaan ini umumnya dilakukan dengan alasan menunggu berkumpulnya seluruh ahli waris, mengatur administrasi warisan, atau untuk menjaga hubungan antar keluarga.

Meskipun fenomena penundaan pembagian harta warisan mencerminkan nilai-nilai kesopanan dan kehati-hatian, namun praktik

---

<sup>24</sup> Felicia Felicia, Jeane N.S., Anisa Puspitasari, Muhammad Dito Efendi, "Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9 No. 18, 2023, hlm. 294-295.

ini memiliki berbagai dampak yang signifikan. Salah satu dampak utama adalah munculnya konflik internal di antara ahli waris, yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga karena ketidakpastian dalam kepemilikan dan penguasaan harta. Selain itu, harta warisan yang tidak segera dibagikan sering kali tercampur dengan harta bersama, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan hak masing-masing ahli waris. Penundaan ini juga sering dianggap sebagai bagian dari norma sosial untuk menghormati orang tua atau menjaga tradisi, namun kenyataannya dapat berpotensi merugikan hak-hak ahli waris dan menimbulkan ketidakadilan. Lebih lanjut lagi, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum waris menyebabkan tradisi penundaan lebih dipilih dibandingkan mengikuti aturan yang berlaku. Secara sosial, kondisi ini dapat mengakibatkan keretakan hubungan kekeluargaan dan berujung pada ketidakharmonisan karena menimbulkan preseden buruk bagi budaya hukum dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Fenomena ini menegaskan bahwa hukum tidak beroperasi dalam ruang hampa, tetapi selalu dinegosiasikan dalam bingkai budaya. Maka dari itu, keberlakuan hukum waris formal memerlukan proses internalisasi nilai ke dalam kerangka sosial masyarakat. Dapat dikatakan, bahwa penundaan pembagian harta warisan tidak bisa dipahami sebagai penyimpangan hukum semata. Ia merupakan wujud dari dinamika norma sosial yang hidup dan menjadi pijakan moral masyarakat.

Penundaan menjadi alat kuasa untuk mempertahankan kondisi yang ada. Anak tertua, misalnya, mendapat legitimasi untuk mengatur rumah warisan atau hasil kebun, sementara saudara yang lain harus menunggu atau bahkan tidak mendapatkan bagian. Dari situ, dapat dilihat bahwa

---

<sup>25</sup> Al Fariza Fatsal Lutfia, *Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Penanguhan Pembagian Waris (Studi Kasus Di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)*, (Ponogoro: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024), hlm. 45.

sistem hukum tidak hanya terhalang oleh ketidakpahaman hukum, tetapi juga oleh tatanan sosial yang secara tidak langsung memperkuat hubungan yang tidak setara.

Solusi dari masalah ini bukan semata dengan memaksa penerapan hukum waris secara kaku, tetapi dengan mengedukasi masyarakat agar memahami bahwa pembagian warisan tepat waktu dan memperkuat keadilan dan menjaga relasi sosial secara sehat. Pemerintah desa dan lembaga keagamaan perlu mengambil peran sebagai mediator dan fasilitator edukasi hukum waris, tidak sekedar sebagai institusi administratif. Keterlibatan mereka akan menjadi katalis untuk mengubah paradigma masyarakat terhadap hukum.<sup>26</sup>

### **3. Objek Material dan Formal Penelitian**

Objek adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran atau pokok pembicaraan, berupa benda nyata, orang, masalah, atau ide yang bisa dilihat, diamati, atau menjadi tujuan sesuatu tindakan atau pikiran. Objek material dalam penelitian ini adalah praktik penundaan pembagian harta warisan beserta dampaknya bagi ahli waris di Gampong Seuriget, dengan objek benda berupa rumah beserta tanah dan kebun sawit yang menjadi harta peninggalan pewaris. Penelitian ini berfokus pada realitas sosial yang terjadi di masyarakat terkait pembagian harta warisan yang tidak dilaksanakan segera setelah meninggal dunia. Objek material ini meliputi berbagai dampak nyata yang timbul dalam kehidupan para ahli waris akibat penundaan tersebut, baik yang menyebabkan sengketa maupun ketidakadilan dalam pemanfaatan harta peninggalan.

Penundaan pembagian warisan menciptakan ruang abu-abu dalam

---

<sup>26</sup> Syeh Sarip Hadaiyatullah, Selly Marlina, Hidzhil Munadi, Lathifah Rambe, "Analisis Sosiologi Hukum Atas Penundaan Pembagian Warisan Dalam Masyarakat", *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyarifan*, Vol. 2 No. 3, 2025, hlm. 174-175.

kepemilikan aset. Tanah, rumah, dan kekayaan lainnya sering dikelola oleh satu pihak tertentu tanpa dasar hukum yang kuat. Hal ini berdampak pada ketimpangan distribusi kekayaan dalam keluarga, menciptakan hambatan hukum dalam proses administrasi pertahanan, pengalihan hak milik, dan pengelolaan sumber daya ekonomi. Situasi ini menunjukkan bahwa hukum waris tidak hanya persoalan keluarga, tetapi juga memiliki dimensi pembangunan.<sup>27</sup>

Objek formal penelitian ini adalah sudut pandang analisis mengenai dampak sosial, ekonomi, dan kekeluargaan yang muncul akibat penundaan pembagian harta warisan. Objek formal ini menekankan bagaimana penundaan tersebut memengaruhi pola interaksi antar ahli waris, keharmonisan hubungan keluarga, serta kontribusinya dalam memicu potensi pertentangan dan ketidakpuasan di antara pihak-pihak yang memiliki hak yang sama atas peninggalan tersebut. Selain itu, objek formal juga mengkaji aspek pemanfaatan harta warisan yang tertunda pembagiannya, khususnya terkait hilangnya peluang ekonomi, penyalahgunaan aset, hingga kemungkinan harta menjadi terbengkalai. Dengan demikian, objek formal penelitian dampak yang timbul dari fenomena penundaan pembagian warisan, khususnya dalam perspektif sosial kemasyarakatan dan keadilan ekonomi bagi ahli waris.

## **B. Aspek Epistemologi**

### **1. Sumber Hukum Waris Terkait Penundaan Pembagian Harta Warisan**

Pengetahuan mengenai warisan dalam Islam diperoleh dari sumber utama yaitu al-Quran dan hadis yang secara jelas mengatur tata cara pembagian harta warisan. Hukum yang diperkenalkan oleh al-Quran

---

<sup>27</sup> Taufik Hidayat Harahap, "Penundaan Pembagian Warisan: Dampak Hukum dan Solusi Penyelesaiannya", *Jurnal Tahqiq*, Vol. 18 No. 1, 2024, hlm. 124–133.

bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian integral dari aqidah yang diimani. Aqidah tentang Allah yang menciptakan alam semesta, mengatur, memelihara dan menjaganya sehingga segala makhluk itu menjalani kehidupannya dengan baik dan melakukan fungsinya masing-masing dengan tertib.

a. Al-Quran

Dalam konteks kewarisan, al-Quran memberikan pedoman yang terperinci melalui surah an-Nisa, yang sebagian besar ayatnya memuat aturan kewarisan.

1) An-Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Ayat yang tercantum diatas, ialah dasar pokok yang menjelaskan bahwa berdasarkan Islam, laki-laki dan perempuan mempunyai hak waris, sekaligus Islam mengakui perempuan adalah subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban.<sup>28</sup> Hal ini mereformasi aturan pada masa jahiliah. Pada masa itu wanita dianggap sebagai objek seperti benda pada umumnya yang bisa dipindahtangankan. Sebagai suatu tanda lebih nyata, bahwasanya Islam telah mengakui wanita sebagai subjek

<sup>28</sup> Moh Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), hlm. 13.

hukum, dalam keadaan tertentu mempunyai hak waris sedikit atau banyak sesuai dengan takaran yang ditentukan oleh al-Quran.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka diatur secara tegas bahwa laki-laki dan perempuan dapat menerima harta waris. Hal ini karena adanya penegasan bahwa: bagi laki-laki ada bagian warisan dari yang ditinggalkan oleh ibu bapaknya dan kerabat dekat, dan bagi perempuan terdapat pula bagian warisan dari apa yang ditinggalkan ibu bapaknya dan kerabat dekat.

## 2) An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْاُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اِثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا بَوَيْهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ ۖ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۖ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ ۖ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ ۖ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika ana itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang

ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing sepertenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat sepertenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak menaifatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Pada ayat ini diatur bagian anak dengan tiga jenis ketentuan, bagian ibu dan bapak dengan tiga jenis ketentuan hukum dan juga berkenaan dengan wasiat dan utang. Allah menentukan bahwa pembagian warisan untuk seorang laki-laki sebanyak dua bagian orang perempuan. Dan jika hanya perempuan saja dan jumlahnya dua orang atau lebih maka mereka mendapatkan dua pertiga harta waris. Sedangkan jika hanya seorang perempuan saja Allah mengatur dengan pembagian seperdua. Kemudian ketentuan untuk ibu dan bapak, masing-masing mendapatkan sepertenam dari harta peninggalan jika pewaris meninggalkan anak.

Sedangkan jika tidak meninggalkan anak, maka ibu mendapatkan sepertiga yaitu jika tidak ada baginya beberapa saudara atau seorang saudara. Namun, jika pewaris tidak meninggalkan anak dan ada baginya beberapa saudara atau seorang saudara, maka ibu mendapatkan sepertenam. Pembagian tersebut syaratnya adalah dibagikan setelah ditunaikannya wasiat dan utang pewaris.

## 3) An-Nisa ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ

مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ

لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا

أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ َاحَةٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ

مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ

يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika bagian yang sepertiga itu lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang

sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Pada ayat ini, juga mengatur secara spesifik bagian para ahli waris. Aturan yang mengatur perolehan duda dengan dua garis hukum berkenaan dengan wasiat dan juga utang. Kemudian bagian janda dengan dua garis hukum, selanjutnya juga mengenai wasiat dan hutang dan bagian saudara dalam hal kalalah dengan dua garis hukum dan ditutup dengan ketentuan wasiat dan hutang. Ayat ini merupakan suatu ayat yang memiliki ketentuan hukum kewarisan. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa duda mendapat seperdua harta dari peninggalan istri dalam hal tidak mempunyai anak. Kemudian jika kemudian anak, maka duda mendapatkan seperempat harta dari peninggalan istri.

Dalam pembagian tersebut harus ditunaikan wasiat dan juga utang dari pewaris. Adapun ketentuan waris untuk janda adalah seperempat jika suami meninggal tidak mempunyai anak. Dan mendapatkan seperdelapan harta waris ketika mempunyai anak. Hal ini juga harus didahulukan kewajiban wasiat dan utang dari pewaris. Selanjutnya, jika laki-laki atau saudara perempuan, maka setiap mereka mendapat seperenam. Dalam hal saudara-saudaranya berjumlah lebih dari dua orang, maka mereka bersekutu untuk sepertiga. Ketentuan yang berkenaan dengan penyelesaian wasiat dan utang tidak boleh mendatangkan kesempitan bagi ahli waris, artinya pelaksanaan wasiat dan pembayaran utang pewaris harus

dilakukan secara adil serta tidak merugikan hak para ahli waris, sehingga pembagian harta warisan tetap dapat terlaksana sesuai ketentuan syariat.

4) An-Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ ُ وَلَدٌ  
وَأُخْتُ َ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ  
اِثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ  
الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah,”Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Sebagaimana yang telah dicantumkan diatas, ayat tersebut merupakan dasar penalaran ulama untuk memahami ketentuan kewarisan. Substansi dari ayat diatas adalah ketentuan secara umum, maupun secara khusus bagian para ahli waris menerima bagian dari seorang

pewaris melalui peralihan waris.

Ketentuan pembagian warisan dalam al-Quran hanya dapat dilaksanakan setelah seluruh wasiat dan hutang dari pewaris telah ditunaikan. Selain ayat-ayat inti, terdapat pula kelompok ayat kewarisan pembantu yang berfungsi sebagai penjelas dalam hukum kewarisan Islam. Ayat-ayat ini tersebar di berbagai surah seperti an-Nisa, al-Baqarah, al-Anfal, dan al-Ahzab, dan dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk utama, yaitu: kewajiban dan larangan dalam hak kewarisan Islam, dasar hubungan dalam waris-mewarisi, dan sanksi apabila ketentuan dalam al-Quran tidak diikuti.<sup>29</sup>

b. Hadis

Menunda pembagian harta warisan tidak dibenarkan menurut hukum Islam apabila pewaris telah meninggal dunia dan syarat kewarisan telah terpenuhi, meskipun dengan alasan salah satu orang tua seperti ibu masih hidup, karena ibu justru termasuk ahli waris yang memiliki hak yang wajib diberikan, demikian pula alasan bahwa sebagian ahli waris masih kecil tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menunda pembagian warisan, sebab harta tetap harus dibagikan sementara pengelolaannya dapat diwakilkan kepada wali yang amanah, terlebih jika sebagian ahli waris sangat membutuhkan harta tersebut untuk memenuhi keperluan hidupnya, maka penundaan tersebut berpotensi menzalimi hak ahli waris dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta kemaslahatan dalam hukum Islam.

Secara eksplisit tidak ada hadis yang membahas tentang penundaan pembagian harta warisan. Para ulama menggunakan

---

<sup>29</sup> Dian Dewi Khasanah dkk, *Hukum Kewarisan Islam*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2024), hlm. 3-5.

ijtihad untuk menyelesaikan kasus-kasus waris kontemporer. Ijtihad dapat diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh dari para ulama dengan memperhatikan berbagai ketentuan dalam al-Quran dan hadis sebagai petunjuk untuk melakukan hukum atas persoalan-persoalan baru.

Pelaksanaan ijtihad sering dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama yang disebut *ijma'*. Sebagai contoh, ijtihad dan *ijma'* digunakan dalam menentukan pembagian waris bagi seorang waria, di mana sebelumnya tidak ada dalil yang jelas baik dalam al-Quran maupun hadis mengenai persoalan tersebut.<sup>30</sup>

## 2. Paradigma Keilmuan Penundaan Pembagian Harta Warisan

Paradigma keilmuan penundaan pembagian harta warisan merupakan kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami praktik penangguhan distribusi harta peninggalan pewaris dari sudut pandang hukum Islam, dengan mempertimbangkan dimensi normatif, sosial, dan kemaslahatan. Dalam paradigma ini, penundaan pembagian warisan tidak semata-mata dipahami sebagai pelanggaran terhadap ketentuan faraidh, tetapi dianalisis secara komprehensif berdasarkan tujuan hukum, kaidah-kaidah fikih, serta realitas sosial masyarakat.

Secara normatif, hukum waris Islam menetapkan bahwa peninggalan pewaris baru dapat dibagikan kepada ahli waris setelah terpenuhinya tiga kewajiban utama, yaitu penyelesaian biaya pemakaman, pelunasan utang pewaris, dan pelaksanaan wasiat (jika ada) dalam batas sepertiga harta. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembagian warisan tidak bersifat serta-merta. Melainkan tunduk pada tahapan-tahapan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dalam perspektif ini, penundaan pembagian warisan pada dasarnya diperbolehkan selama masih berada dalam koridor pemenuhan

---

<sup>30</sup> Ibid., hlm. 7-8.

kewajiban syar'i dan tidak menghilangkan hak ahli waris.<sup>31</sup>

Dalam kajian fikih, para ulama menjelaskan bahwa pembagian harta warisan pada prinsipnya merupakan kewajiban syar'i yang harus dilaksanakan setelah terpenuhinya seluruh hak yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris, seperti pelunasan utang, pelaksanaan wasiat, dan kewajiban lainnya, namun demikian para fuqaha juga memberikan ruang kelonggaran terhadap penundaan pembagian warisan apabila didasarkan pada alasan-alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara syariat, seperti menjaga kemaslahatan para ahli waris, menghindari terjadinya konflik dan perpecahan dalam keluarga, menunggu tercapainya kesepakatan bersama di antara para ahli waris yang berhal, sehingga dalam konteks ini penundaan tidak dipahammi secara mutlak sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai persoalan ijthadiyyah yang penilaiannya sangat bergantung pada tujuan dan dampak yang ditimbulkannya apabila penundaan tersebut dilakukan dengan itikad baik untuk melindungi hak ahli waris yang lemah, mencegah mudharat yang lebih besar, serta menjaga keharmonisan keluarga, maka penundaan dapat dibenarkan, namun sebaliknya apabila penundaan dilakukan tanpa alasan yang jelas, berlangsung secara berlarut-larut, atau justru mengakibatkan terabaikannya hak sebagian ahli waris dan menimbulkan ketidakadilan, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum waris Islam.

Paradigma keilmuan ini juga menegaskan batasan yang jelas. Penundaan pembagian warisan tidak dibenarkan apabila menyebabkan kezaliman, penguasaan sepihak oleh salah satu ahli waris, atau

---

<sup>31</sup> Ahmad Badi', Iqbal, Moh, "Penundaan Pembagian Harta Waris Pasca Kematian Orang Tua", *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol. 5 No. 1, 2024, hlm. 491.

hilangnya hak ahli waris lainnya. Dalam kondisi demikian, penundaan justru bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang menjadi ruh dari hukum waris Islam. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik penundaan pembagian warisan harus dilakukan secara kontekstual dengan menimbang niat, mekanisme, dan akibat hukumnya.<sup>32</sup>

### C. Landasan Teoritis

#### 1. Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Warisan

##### a. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang warisan

Pada awalnya, tidak ada hukum nasional yang secara komprehensif mengatur kewarisan bagi umat Islam di Indonesia. Dalam masyarakat yang mayoritas Muslim, hukum Islam dalam bidang kewarisan cenderung diterapkan secara tidak seragam, bergantung pada interpretasi lokal atau adat setempat. Kondisi ini sering kali menyulitkan bagi mereka yang ingin menuntut hak waris sesuai dengan ketentuan syariah, tetapi berada dalam lingkungan hukum adat yang berbeda. Sebagai respons atas kebutuhan akan penyatuan hukum kewarisan bagi umat Islam, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang mengesahkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI disusun sebagai pedoman utama dalam bidang kewarisan, perkawinan, dan wakaf yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>33</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengandung aturan-aturan

---

<sup>32</sup> Maimanah, Maimanah, M. Fahmi al-Amruzy, Arni Arni, Siti Faridah, "Delay in the Division of Inheritance: A Theoretical Review within Legal System Framework in Indonesia", *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, Vol. 24 No. 1, 2024, hlm. 251-252.

<sup>33</sup> Agus Rahmanto, Dipo Wahyoeono, "Kedudukan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Perundang-Undangan." *Webinar Hak Uji Materiil Pada Bab Penjelasan Undang-undang Landasan dan Akibat Hukumnya*, 2022.

yang merujuk pada faraidh, yang menetapkan hak dan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan syariah Islam. Di dalam KHI, terdapat ketentuan khusus terkait hak waris perempuan, penggantian ahli waris, serta aturan tentang anak angkat. KHI berupaya untuk menjembatani perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat yang berkembang di berbagai daerah, dengan memberikan pedoman yang jelas tentang pembagian warisan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 menjadi dasar hukum penting bagi umat Islam dalam masalah kewarisan di Indonesia. KHI disusun untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pembagian warisan, serta menyatukan aturan yang sebenarnya.<sup>34</sup>

Dalam Pasal 171 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Pasal 176 hingga 214 dalam KHI mengatur mengenai bagian masing-masing ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan dan kedudukan mereka dalam keluarga. Salah satu ketentuan penting berdasarkan jenis kelamin dan tingkat kekerabatannya. Contohnya, bagian anak laki-laki ditetapkan dua kali lipat dari bagian anak perempuan, yang didasarkan pada tanggung jawab ekonomi laki-laki dalam keluarga.<sup>35</sup> Selain itu, ketentuan dalam Pasal 185 KHI

---

<sup>34</sup> Sri Hariati, "Penerapan Hukum Waris Islam Pasca Berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, Vol. 10 No. 3, 2024, hlm. 529.

<sup>35</sup> Aulia Nur Faradila, Wahyu Sukma Dewi, "Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia", *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 3 No. 2, 2023, hlm. 42.

menetapkan ahli waris pengganti, yaitu cucu yang dapat menggantikan orang tuanya jika orang tua tersebut meninggal lebih dahulu sebelum pewaris. Namun, ketentuan ini membatasi agar bagian ahli waris pengganti tidak melebihi bagian ahli waris lain yang sederajat.<sup>36</sup>

b. Hukum positif tentang warisan

Sumber hukum positif Indonesia ada dua yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah kesadaran hukum masyarakat atau kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya. Sumber hukum formil adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum.

Pembagian harta warisan menurut KUHPerdara di Indonesia umumnya digunakan oleh orang yang bukan beragama Islam, menurut Pasal 834 KUH Perdata, bahwa seorang ahli waris untuk menuntut agar segala hal yang termasuk sebagai harta peninggalan mayyit diserahkan kepadanya sesuai dengan haknya sebagai ahli waris. Sehingga penuntutan hak tersebut ditunjukkan kepada yang menguasai harta warisan tersebut untuk dilakukan perpindahan hak milik kepadanya. Sebagaimana sistem kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata adalah konsep yang bersifat individualistik, maka masing-masing ahli waris memiliki hak berdasarkan pemenuhan

---

<sup>36</sup> Dela Kartika Musa, Nur Mohamad Kasim, Dolot Alhasni Bakung, "Tinjauan Komparasi Kedudukan Hukum Ahli Waris Pengganti Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam", *Journal of Comprehensive Sciences*, Vol. 2 No. 6, 2023., hlm. 1536.

harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya jika terpenuhi unsur-unsur berikut: (a) Orang yang meninggalkan harta (*erflater*), (b) Harta warisan (*erfenis*), (c) Ahli waris (*erfegnaam*). Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi agar pelaksanaan terhadap peralihan harta warisan kepada ahli waris dapat diproses dan dilaksanakan dengan baik.<sup>37</sup>

Di dalam KUHPerdota memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk pembagian warisan, termasuk ketentuan mengenai ahli waris, hak waris, dan prosedur pembagian harta. Kemudian kasus-kasus warisan yang tidak berlandaskan hukum Islam biasanya, diselesaikan di Pengadilan Negeri, dengan acuan pada KUHPerdota. Dalam pengaturan warisan sistem hukum positif di Indonesia ada juga peraturan khusus seperti UU Perkawinan dan peraturan lainnya yang mempengaruhi pembagian warisan.<sup>38</sup>

Pengaturan tentang waris dalam hukum positif Indonesia yaitu KUHPerdota memandang hak mewaris adalah hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (Pasal 528 KUHPerdota). Di samping itu, Pasal 584 KUHPerdota menyebutkan hak mewaris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik, sedangkan cara-cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam Buku II KUHPerdota, sehingga hukum waris ditempatkan dalam Buku II KUHPerdota.<sup>39</sup> Ketentuan waris ini secara rinci diatur pada Pasal 830-1130 KUHPerdota.

---

<sup>37</sup> Iwan Permadi, "Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8 No. 1, 2023, hlm. 158.

<sup>38</sup> Ahmad Nidal, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaturan Warisan dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Al-Nadhair*, Vol. 3 No. 1, 2024, hlm. 69.

<sup>39</sup> Ni Luh Ariningsih Sari, "Kedudukan Hak Waris Anak Angkat dalam Hukum Positif Indonesia", *Ganec Swara*, Vol. 17 No. 3, 2023, hlm. 891.

## 2. Teori Konflik Sosial dalam Pembagian Warisan

Teori konflik sosial menyoroti adanya ketimpangan kekuasaan dan ekonomi yang mempengaruhi praktik distribusi waris. Pembagian warisan di Indonesia sering menjadi sumber konflik di antara keluarga. Faktor-faktor seperti perbedaan interpretasi terhadap hukum waris, tradisi adat yang berbeda, dan kepentingan ekonomi dapat memicu pertikaian yang kompleks.

Faktor perbedaan budaya dan tradisi di berbagai daerah di Indonesia juga turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tata cara dan pola pembagian harta warisan, di mana setiap komunitas memiliki nilai, kebiasaan, serta mekanisme tersendiri dalam menyikapi persoalan waris, baik yang bersumber dari adat setempat maupun dari pemahaman keagamaan yang berkembang di masyarakat, sehingga dalam praktiknya tidak jarang terjadi perbedaan persepsi di antara para ahli waris mengenai cara pembagian yang dianggap adil dan patut. Kondisi ini menjadi semakin kompleks ketika masing-masing ahli waris mempertahankan pandangan yang berbeda antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif, yang akhirnya dapat memicu ketidaksepakatan dan perselisihan berkepanjangan, bahkan berpotensi merusak hubungan kekeluargaan, sehingga apabila upaya musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil, sebagian kasus terpaksa diselesaikan melalui jalur hukum formal sebagai langkah terakhir guna memperoleh kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Keseluruhan konflik pembagian warisan di Indonesia ini berpotensi menciptakan ketegangan antar anggota keluarga. Menyelesaikan konflik semacam ini memerlukan pendekatan serius, kadang membutuhkan campur tangan pihak ketiga atau bahkan lembaga hukum untuk mencapai kesepakatan yang adil dan

berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.<sup>40</sup>

Dalam konteks konflik pembagian warisan di Indonesia, salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang banyak diterapkan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah mediasi. Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian disempurnakan melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Pasal 1 ditegaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator yang netral dan tidak memihak. Dalam perkara waris, mediasi bertujuan meredam konflik emosional, membuka ruang dialog, serta mengedepankan asas kekeluargaan, keadilan, dan kemaslahatan bersama sehingga diharapkan tercapai kesepakatan tanpa memperpanjang sengketa melalui proses litigasi.<sup>41</sup>

### 3. *Maqasid Syariah* dalam Distribusi Harta Warisan

Imam Abu Ishaq al-Syatibi menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat Islam ditetapkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan tersebut terbingkai dalam konsep *maqasid syariah*, yang secara umum bertujuan untuk menjaga lima unsur pokok (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Dalam pandangan al-Syatibi, hukum waris termasuk bagian dari ketentuan syariat yang bersifat *qat'i* dari segi tujuan (*maqsad*), meskipun dalam praktiknya dapat bersifat *ijtihadi* dari segi penerapan.

---

<sup>40</sup> Furziah, "Pengaruh Dinamika Sosial-Ekonomi Terhadap Resolusi Konflik Pembagian Warisan: Tantangan dan Solusi", *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 4 No. 2, 2023, hlm. 112.

<sup>41</sup> Peraturan Mahkamah Agung No 16 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Oleh karena itu, distribusi harta warisan harus selalu diarahkan pada realisasi maqasid, bukan sekadar pelaksanaan formal pembagian harta.<sup>42</sup>

Salah satu elemen kunci dalam pendekatan ini ada perlindungan harta (*hifz al-mal*), yang dalam konteks warisan harus diterjemahkan sebagai pembagian yang adil, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan nyawa dan peran sosial anggota keluarga dalam struktur sosial yang ada. Dalam sistem waris Islam tradisional, pembagian warisan didasarkan pada hukum yang telah ditetapkan, di mana laki-laki mendapat bagian dua kali lebih banyak daripada perempuan. Pembagian ini didasarkan pada kewajiban laki-laki untuk memberi nafkah kepada keluarga, sementara perempuan tidak dikenakan kewajiban yang sama. Namun, dalam kehidupan modern ketika peran perempuan dalam ekonomi keluarga semakin signifikan, pendekatan maqasid syariah membuka ruang untuk meninjau penerapan pembagian tersebut agar hukum waris tidak hanya adil secara tekstual, tetapi juga tetap relevan dengan konteks zaman sekarang.<sup>43</sup>

Pendekatan maqasid dalam konteks ini mendorong untuk melihat warisan sebagai sebuah instrumen sosial yang tidak hanya bertujuan untuk mendistribusikan harta secara proposional, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan individu dalam keluarga, terutama dalam hal perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Misalnya, seorang perempuan yang memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik dan merawat anak-anak yang berkontribusi secara signifikan dalam menopang ekonomi keluarga, seharusnya diberikan hak waris

---

<sup>42</sup> Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. (Al-Maktabah Al-Tawfikia, 2003).

<sup>43</sup> Rahmat Agung Sedayu, "Muhammad Syahrur's Thoughts on Inheritance from the Maqasid Al-Shari'ah Perspective and Hermeneutics", *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7 No. 1, 2022, hlm. 4.

yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan maqasid syariah, yang menekankan pada perlindungan terhadap kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan individu dalam keluarga. Dengan demikian, meskipun hukum waris tradisional menetapkan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan, penerapannya dapat dipertimbangkan sesuai kebutuhan yang lebih kompleks dalam masyarakat kontemporer yang memandang peran ekonomi dan sosial anggota keluarga secara lebih dinamis.<sup>44</sup>

Selain itu, perlindungan akal (*hifz al-‘aql*) dalam maqasid syariah juga memiliki implikasi yang signifikan dalam penerapan hukum waris. Dalam konteks ini, perlindungan akal mengharuskan bahwa pembagian warisan tidak hanya dilakukan secara adil, tetapi juga harus memperhatikan kondisi intelektual dan kemampuan anggota keluarga dalam mengelola warisan tersebut. Pembagian yang bijaksana dan berdasarkan pertimbangan rasional dapat memastikan bahwa warisan yang diterima tidak disalahgunakan, tetapi digunakan untuk tujuan yang lebih konstruktif, seperti pendidikan, investasi, atau kegiatan yang mengarah pada kemaslahatan keluarga dan masyarakat secara lebih luas. Pendekatan ini mendorong penerapan hukum waris yang tidak hanya mengikuti aturan tekstual semata, tetapi juga mempertimbangkan keadaan yang lebih luas dan relevansi hukum dalam konteks modern.<sup>45</sup>

#### **4. Qawaid Fiqhiyyah yang Relevan dengan Masalah Warisan**

Qawaid fiqhiyyah merupakan kaidah-kaidah dasar dalam fiqh yang berbentuk ketentuan umum menjadi pedoman universal untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum, termasuk dalam konteks

---

<sup>44</sup> Aful Hadliq Khaiyyul Millati Waddin, Beni Ashari, "Integritasi Konsep Pewaris, Ahli Waris, Harta Waris, dan Mawani'Al-Irts Dalam Kerangka Keadilan Distribusi Warisan Islam", *Mahabits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6 No. 1, 2025, hlm. 49

<sup>45</sup> Fatimah Zahara, Syahrini Harahap, "The Concept of Justice in the Distribution of Inheritance from the Perspective of Islamic Legal Philosophy", *Deed Journal*, Vol. 10 No. 1, 2023, hlm. 39.

pembagian warisan. Kaidah ini berfungsi menyatukan banyak cabang masalah fiqh di bawah prinsip hukum yang bersifat global, sehingga dapat digunakan sebagai alat ijtihad dalam kasus-kasus kontemporer yang tidak diatur secara rinci oleh nash. Menurut Wahbah az-Zuhaili, qawaid fiqhiyyah adalah “kaidah hukum yang bersifat umum, mencakup banyak bagian hukum dalam berbagai bab fiqh, yang membantu memudahkan proses pengambilan hukum”.<sup>46</sup>

Dalam konteks waris, qawaid fiqhiyyah memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan maqasid syariah, khususnya prinsip masalah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, menjaga keteraturan sosial, serta mencegah terjadinya kerusakan (mafsadah) baik secara individu maupun kolektif, sehingga pelaksanaan pembagian harta warisan tidak semata-mata dipahami secara tekstual dan metematis berdasarkan ketentuan bagian faraidh, melainkan juga harus mempertimbangkan kondisi nyata para ahli waris, hubungan kekeluargaan, serta dampak sosial yang mungkin timbul dari proses pembagian tersebut.

Oleh karena itu, penerapan kaidah-kaidah fikih menjadi landasan penting dalam menilai praktik pembagian atau bahkan penundaan pembagian warisan, agar tidak menimbulkan konflik, permusuhan, atau ketidakadilan di antara ahli waris, sekaligus tetap sejalan dengan tujuan utama syariat Islam dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta menciptakan keharmonisan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

a. Kaidah: *الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ* (*Al-maslahah al-*

*'ammah muqaddamah 'ala al-maslahah al-khassah*)

Artinya: Maslahat umum didahulukan atas maslahat khusus.

---

<sup>46</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Usul al-fiqh al-Islami*, Dar Fikr, 1996. hlm. 90.

b. Kaidah: *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* (*Dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masalih*)

Artinya: Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

c. Kaidah: *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* (*Tasaruf al-imam ala ar-ra'iyah manuthun bi al-maslahah*)

Artinya: Kebijakan terhadap masyarakat harus bergantung pada kemaslahatan.

d. Kaidah: *الْحَاجَةُ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً* (*Al-hajah tunazzalu manzilat al-darurah 'ammah kanat aw khassah*)

Artinya: Kebutuhan dapat diposisikan seperti keadaan darurat, baik bersifat umum maupun khusus.

e. Kaidah: *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ* (*La darar wa la dirar*)

Artinya: Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya.

Penundaan pembagian harta warisan dapat dibenarkan menurut qawaid fihiyyah apabila didasarkan pada masalah yang nyata, bersifat sementara, tidak menghilangkan hak ahli waris, serta bertujuan mencegah mafsadah yang lebih besar. Namun, penundaan yang berlarut-larut tanpa kejelasan hukum bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum waris Islam.

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan gambaran nyata mengenai praktik penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Gampong Seuriget, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa. Pemaparan dimulai dengan uraian tentang kondisi objektif lokasi penelitian. Selanjutnya, bab ini menguraikan temuan praktik penundaan pembagian harta warisan di Gampong Seuriget. Kemudian dilanjutkan uraian temuan bentuk dan alasan penundaan yang terjadi, dengan analisis dampak multimensi ekonomi, sosial, dan psikologis bagi ahli waris. Bagian akhir bab ini mengkaji praktik tersebut melalui lensa hukum Islam. Dengan demikian, bab ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena yang terjadi, tetapi juga memberikan analisis mendalam terhadap implikasi penundaan pembagian harta warisan dalam konteks hukum keluarga Islam di Aceh.

#### **A. Gambaran Umum Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa**

Mayoritas penduduk Gampong Seuriget merupakan masyarakat yang menjalani kehidupan sosial keagamaan dengan nilai-nilai Islam yang kuat dengan adat istiadat setempat, meskipun terdapat pula penduduk pendatang dari berbagai suku yang turut hidup berdampingan secara harmonis. Dalam konteks pelaksanaan hukum waris, berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, masyarakat Gampong Seuriget cenderung mengedapankan musyawarah keluarga sebagai mekanisme keharmonisan hubungan kekeluargaan, menghindari konflik, serta mempertimbangkan nilai kepatutan dan rasa keadilan sosial menjadi landasan penting dalam praktik pembagian warisan di tengah masyarakat.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara penulis dengan Eddyanto selaku Geuchik Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, pada tanggal 2 April 2025.

Namun demikian, dalam praktiknya sering dijumpai pola penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh keluarga ahli waris. Penundaan ini umumnya terjadi dengan kesepakatan tidak tertulis dan berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama, bahkan hingga bertahun-tahun setelah pewaris meninggal dunia. Beberapa faktor yang melatarbelakangi penundaan tersebut antara lain masih hidupnya salah satu orang tua, seperti ibu, yang dianggap perlu dilindungi secara ekonomi, menunggu kesepakatan keluarga, serta kekhawatiran akan timbulnya perselisihan apabila pembagian dilakukan secara terbuka. Selain itu, faktor adat dan budaya lokal juga turut memengaruhi, di mana pembahasan warisan dianggap sebagai hal yang sensitif dan berpotensi merusak hubungan kekeluargaan apabila tidak dilakukan secara hati-hati.

Meskipun hukum waris Islam dijadikan sebagai rujukan utama, praktik lapangan menunjukkan adanya kompromi antara ketentuan syariat dan nilai-nilai adat serta kondisi sosial keluarga. Dalam banyak kasus, pembagian warisan baru dilakukan ketika muncul kebutuhan mendesak dari salah satu ahli waris atau ketika terdapat dorongan dari tokoh keluarga, aparatur gampong, atau tokoh agama setempat. Penyelesaian persoalan penundaan pembagian warisan umumnya ditempuh melalui musyawarah keluarga yang difasilitasi oleh geuchik atau tuha peut, dengan mendepankan asas kekeluargaan dan perdamaian.

## **B. Praktik Penundaan Pembagian Harta Warisan bagi Ahli Waris di Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa**

Pembagian harta warisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga yang memiliki dimensi hukum, sosial, dan ekonomi. Dalam ketentuan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, harta peninggalan pewaris pada dasarnya harus segera diselesaikan setelah pewaris meninggal dunia, yakni dengan terlebih dahulu menyelesaikan biaya pemakaman, hutang-hutang pewaris, pelaksanaan wasiat apabila ada, kemudian dilanjutkan dengan pembagian kepada para ahli waris sesuai bagian masing-masing. Namun, dalam

praktik kehidupan masyarakat, pelaksanaan pembagian warisan sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak keluarga menunda pembagian harta warisan karena berbagai alasan, seperti menjaga keharmonisan keluarga, mempertahankan aset agar tetap produktif, menunggu orang tua yang masih hidup, atau karena adanya sengketa mengenai status kepemilikan harta. Penundaan tersebut pada awalnya dianggap sebagai solusi sementara, tetapi dalam banyak kasus justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan di Gampong Seuriget, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, ditemukan beberapa kasus penundaan pembagian harta warisan yang berlangsung cukup lama dan menimbulkan dampak terhadap hubungan antar ahli waris. Kasus pertama terjadi ketika seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa rumah tinggal serta sebidang tanah yang ditanami kelapa sawit. Ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang istri dan tujuh orang anak, terdiri atas lima anak laki-laki dan dua anak perempuan. Setelah pewaris meninggal dunia, harta tersebut tidak segera dibagikan karena istri pewaris masih hidup dan masih menempati rumah peninggalan bersama salah satu anak yang merawatnya. Selain itu, tanah yang ditanami kelapa sawit masih dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidup sang ibu. Menurut hasil wawancara penulis dengan salah satu ahli waris, keluarga beranggapan bahwa pembagian warisan belum mendesak dilakukan selama ibu masih hidup dan masih membutuhkan tempat tinggal serta biaya hidup dari hasil kebun tersebut.<sup>48</sup>

Namun demikian, setelah ibu meninggal dunia, pembagian warisan tetap belum dilaksanakan. Sebagian ahli waris berpendapat bahwa kebun sawit masih produktif sehingga sebaiknya tetap dipertahankan dan hasilnya dibagi secara berkala. Sementara sebagian ahli waris lainnya menghendaki agar harta tersebut segera dibagi atau dijual agar masing-masing memperoleh hak secara pasti.

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara penulis dengan Joni Sukandar sebagai ahli waris, pada tanggal 1 April 2025.

Perbedaan pandangan tersebut menimbulkan perselisihan di antara anggota keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat setempat, konflik semakin besar ketika salah satu ahli waris meninggal dunia sebelum menerima bagian warisannya, sehingga hak tersebut beralih lagi kepada ahli waris berikutnya dan memperumit proses pembagian.

Kasus kedua, berdasarkan hasil observasi di masyarakat, penundaan pembagian harta warisan juga terjadi karena adanya sengketa kepemilikan terhadap harta peninggalan. Dalam kasus ini, seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan sebidang tanah serta rumah toko. Ahli warisnya terdiri atas dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Setelah ayah meninggal dunia, pembagian warisan tidak dapat dilakukan karena salah satu anak laki-laki mengklaim bahwa tanah tersebut dibeli menggunakan uang pribadinya bersama ibunya, sehingga menurutnya harta tersebut bukan sepenuhnya milik ayah dan tidak dapat dikategorikan sebagai harta warisan. Sementara ahli waris lainnya berpendapat bahwa tanah dan rumah toko tersebut selama ini diketahui sebagai milik ayah dan dikuasai dalam rumah tangga, sehingga tetap termasuk harta warisan yang wajib dibagi menurut ketentuan faraidh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ahli waris perempuan, perselisihan ini berlangsung cukup lama karena masing-masing pihak bertahan pada pendapatnya. Tidak adanya bukti tertulis yang jelas mengenai asal-usul pembelian harta tersebut semakin memperumit keadaan. Akibatnya, hingga saat ini pembagian warisan belum dilakukan dan hubungan kekeluargaan menjadi renggang. Menurut aparat gampong, persoalan seperti ini sering terjadi karena masyarakat jarang membuat dokumen kepemilikan atau pencatatan yang rinci mengenai asal-usul harta selama perkawinan.<sup>49</sup>

Kasus ketiga, penulis juga menemukan adanya penundaan pembagian warisan yang telah berlangsung selama kurang lebih lima belas tahun. Seorang

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara penulis dengan Sumi Zarmi sebagai ahli waris, pada tanggal 5 April 2025.

ibu meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa sawah, dengan ahli waris dua orang anak perempuan. Namun, pembagian warisan tidak segera dilaksanakan karena suami pewaris masih hidup dan sawah tersebut tetap dikelola olehnya. Hasil pengelolaan sawah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ahli waris, mereka merasa tidak enak hati meminta pembagian warisan selama ayah masih hidup karena khawatir dianggap durhaka atau tidak menghormati orang tua. Oleh sebab itu, pembagian warisan terus tertunda hingga bertahun-tahun.<sup>50</sup>

Meskipun alasan tersebut didasarkan pada rasa hormat kepada orang tua, kondisi ini menyebabkan hak para ahli waris belum diterima sesuai ketentuan hukum. Selain itu, semakin lama penundaan terjadi, semakin besar pula kemungkinan munculnya persoalan baru, seperti perubahan nilai harta, sengketa pengelolaan hasil sawah, atau meninggalnya salah satu pihak yang berkepentingan. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama setempat, penundaan seperti ini sebaiknya tidak berlangsung terlalu lama karena dapat menimbulkan mudarat dan ketidakjelasan hak.

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, penundaan pembagian harta warisan dalam kasus ini terjadi karena adanya berbagai pertimbangan yang saling berkaitan, baik yang bersifat kemanusiaan, ekonomi, maupun pemahaman hukum. Penundaan tersebut juga dipengaruhi oleh pemahaman yang kurang komprehensif mengenai hukum waris Islam, khususnya terkait kewajiban pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia, di mana masih terdapat anggapan bahwa pembagian warisan dapat ditunda selama harta tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan bersama atau selama belum ada kesepakatan seluruh ahli waris, terlebih dengan adanya kecenderungan untuk menghindari konflik terbuka dan membawa

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kanalia sebagai ahli waris, pada tanggal 5 April 2025.

persoalan keluarga ke ranah hukum formal.

Adapun upaya penyelesaian terhadap penundaan pembagian harta warisan di Gampong Seuriget umumnya dilakukan melalui musyawarah keluarga terlebih dahulu. Musyawarah dianggap sebagai langkah utama untuk menjaga hubungan baik antar ahli waris serta mencari kesepakatan bersama mengenai bentuk pembagian harta. Dalam kasus pertama, solusi yang ditawarkan adalah melakukan penilaian terhadap rumah dan kebun sawit, kemudian membagi hasil penjualan atau menetapkan pembagian kepemilikan sesuai bagian masing-masing ahli waris. Jika kebun masih ingin dipertahankan, maka perlu dibuat kesepakatan tertulis mengenai pengelolaan dan pembagian hasilnya agar tidak menimbulkan perselisihan baru.

Dalam kasus kedua, penyelesaian dapat dilakukan dengan menghadirkan bukti-bukti kepemilikan, saksi-saksi keluarga, serta meminta mediasi dari aparat gampong atau tokoh adat setempat. Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka para pihak dapat mengajukan penyelesaian melalui Mahkamah Syar'iyah agar status harta dapat ditentukan secara hukum dan pembagian warisan memperoleh kepastian hukum.

Sedangkan pada kasus ketiga, langkah penyelesaian yang dapat dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada keluarga bahwa penghormatan kepada orang tua tidak bertentangan dengan pelaksanaan hukum waris. Sawah tetap dapat dibagikan kepemilikannya kepada ahli waris, sementara pengelolaannya dapat diserahkan sementara kepada ayah melalui kesepakatan bersama. Dengan demikian, hak ahli waris tetap diakui tanpa mengabaikan kebutuhan hidup orang tua yang masih hidup.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut, penundaan pembagian harta warisan di Gampong Seuriget disebabkan oleh faktor ekonomi, rasa hormat kepada orang tua, sengketa kepemilikan, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris. Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum kepada masyarakat, penguatan peran aparat gampong dan

tokoh agama dalam mediasi, serta kesadaran keluarga untuk segera menyelesaikan pembagian warisan agar hak setiap ahli waris terlindungi dan konflik keluarga dapat dihindari.

### **C. Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan bagi Ahli Waris di Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa**

Dalam setiap peristiwa penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris selalu menimbulkan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif akan membawa kepada kebaikan pada ahli waris sedangkan dampak negatif dapat memberikan pengaruh yang kurang baik.

Penundaan pembagian warisan dalam kasus di Gampong Seuriget pada tahap awal memiliki sejumlah dampak positif yang dapat dipahami dari sudut pandang sosial dan kemanusiaan. Tidak dibagikannya harta warisan berupa rumah dan tanah setelah wafatnya pewaris memungkinkan istri pewaris tetap memiliki tempat tinggal yang layak dan stabil bersama salah satu anak yang merawatnya. Selain itu, pengelolaan tanah warisan yang ditanami kelapa sawit memberikan manfaat sehari-hari serta biaya pengobatan ibu yang sedang sakit. Kondisi ini mencerminkan nilai tolong-menolong dan tanggung jawab keluarga. Khususnya dalam menjaga kesejahteraan orang tua yang masih hidup. Penundaan tersebut juga dapat dipandang sebagai upaya menghindari konflik di masa awal pasca wafatnya pewaris, ketika kondisi psikologis ahli waris masih diliputi suasana duka, sehingga pembahasan terkait pembagian harta warisan dianggap belum tepat untuk dilakukan.

Namun demikian, ketika alasan penundaan tersebut tidak lagi relevan, khususnya setelah ibu meninggal dunia, penundaan pembagian warisan justru menimbulkan dampak negatif yang signifikan dan kompleks.

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari penundaan pembagian harta warisan di Gampong Seuriget yaitu:

### 1. Retaknya Persaudaraan/Terjadinya Konflik

Penundaan pembagian warisan dapat menyebabkan ketegangan dan keretakan hubungan kekeluargaan. Ketidakjelasan hak dan akses terhadap warisan memicu silang pendapat dan konflik antar ahli waris, bahkan hingga menimbulkan permusuhan antar saudara atau antar generasi keluarga. Ketegangan semacam ini memperlemah rasa persatuan serta solidaritas dalam keluarga besar. Padahal dalam Islam menjaga hubungan keluarga merupakan bagian dari tujuan utama syariat yang harus dilindungi dan dipelihara.<sup>51</sup>

### 2. Adanya Resiko Terjadinya Hukum dan Keadilan

Dari sisi hukum, penundaan pembagian harta warisan menciptakan ketidakpastian hukum terhadap status dan penguasaan aset warisan. Ketidakpastian ini tidak hanya memperumit penetapan hak kepemilikan para ahli waris tetapi juga membuka peluang sengketa hukum lebih lanjut. Bahkan saat perkara dibawa ke Mahkamah Syar'iyah, putusan yang tidak memastikan pembagian hak secara adil menunjukkan bahwa proses hukum formal pun belum menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi para ahli waris.

### 3. Harta Menjadi Tidak Produktif

Penundaan pembagian harta warisan berpotensi menghambat pemanfaatan dan pengembangan aset peninggalan pewaris secara optimal. Tanah atau aset lain yang tidak dialihkan kepemilikannya kepada seluruh ahli waris membuat sebagian pihak tidak memperoleh akses terhadap manfaat ekonomi yang seharusnya menjadi haknya.<sup>52</sup> Dampak ini terlihat ketika aset produktif seperti tanah kelapa sawit dalam kasus tersebut dikuasai satu ahli waris dalam jangka panjang sehingga ahli waris lainnya tidak dapat menjalankan atau mendapatkan

---

<sup>51</sup> Samaruddin, Fatahuddin Aziz Siregar, Putra Halomoan HSB, "Penundaan Pembagian Harta Warisan bagi Ahli Waris di Kabupaten Padang Lawas Utara", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 3, 2023, hlm. 27643.

*Ibid.*, hlm. 27643.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 27643.

hasil dari aset tersebut, sehingga ketimpangan akses ekonomi antar ahli waris terjadi dan potensi pertumbuhan ekonomi keluarga terhambat.

#### 4. Adanya Pelanggaran Syariah

Penundaan pembagian harta warisan tanpa alasan syar'i merupakan pelanggaran terhadap ketentuan syariah Islam karena menahan hak para ahli waris yang seharusnya segera diberikan setelah pewaris meninggal dunia. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah, serta berpotensi menimbulkan kezaliman karena sebagian ahli waris tidak dapat memperoleh atau memanfaatkan haknya.<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di Gampong Seuriget dampak paling serius yang dirasakan terlihat ketika salah satu ahli waris meninggal dunia tanpa sempat menerima bagian warisannya, sehingga hak tersebut beralih kepada ahli waris penggantinya dan memperumit proses pembagian harta warisan.<sup>54</sup>

### **D. Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan bagi Ahli Waris di Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa**

Para ulama mengatakan menunda pembagian harta warisan kepada orang yang berhak menerima akan menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tentu saja tidak semua ahli waris itu memiliki harta yang banyak namun salah satu dari mereka juga membutuhkan harta warisan tersebut untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti seorang suami (ahli waris) menafkahi istrinya walaupun istrinya dalam keadaan kaya, berdasarkan hal ini menunjukkan bahwa penundaan harta warisan bukanlah bagian dari syariah.<sup>55</sup>

Intinya Islam tidak menganjurkan untuk menunda pembagian harta

---

<sup>53</sup> Dedi Taufik, "Penundaan Pembagian Harta Waris Dan Dampaknya Menurut Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya), *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 19.

<sup>54</sup> Hasil wawancara penulis dengan Sumi Zarmi selaku ahli waris, pada tanggal 1 April 2025.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 16

warisan. Namun ada beberapa kondisi yang membolehkan dilaksanakannya penundaan pembagian harta warisan. Penundaan pembagian harta warisan boleh dilaksanakan dalam dua keadaan yaitu jika ada *udzhur syar'i* dan jika kesepakatan semua ahli warisnya. *Udzhur syar'i* maksudnya ialah dimana kondisi salah seorang ahli waris belum bisa dipastikan kadar bagiannya. Seperti halnya seorang anak yang masih berada dalam kandungan atau seorang ahli waris yang memiliki dua jenis kelamin. Penundaan pembagian harta warisan karena ada *udzhur syar'i* juga bisa terjadi pada ahli waris yang hilang. Dimana ahli waris yang hilang tersebut belum bisa dipastikan apakah masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Meskipun kondisi ini bisa saja bagian ahli waris yang hilang ini disisihkan terlebih dahulu.<sup>56</sup>

Berdasarkan hukum Islam, analisis terhadap praktik sosial tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif yang bersifat tekstual, tetapi juga pada kaidah-kaidah umum yang berfungsi sebagai pedoman dalam menilai berbagai persoalan hukum yang berkembang di masyarakat. Penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Gampong Seuriget merupakan praktik yang dipengaruhi oleh pertimbangan kemaslahatan, adat, dan kondisi sosial keluarga, sehingga memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif. Oleh karena itu, dalam menganalisis praktik penundaan pembagian harta warisan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan qawaid fihiyyah untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tujuan hukum Islam.

#### 1. Penundaan Warisan Ditinjau dari Kaidah Maslahat Umum

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

Dalam kasus penundaan pembagian harta warisan di Gampong Seuriget, penundaan dilakukan dengan alasan menjaga keberlangsungan hidup istri pewaris yang masih hidup, menyediakan tempat tinggal yang layak, serta

---

<sup>56</sup> Ammi Nur Baits, *Pengantar Ilmu Waris*, (Muamalah Publishing, 2019), hlm. 112-113.

memenuhi kebutuhan perawatan dan pengobatan yang bersifat mendesak. Praktik ini menunjukkan bahwa pertimbangan yang diutamakan bukanlah kepentingan individu ahli waris tertentu, melainkan maslahat bersama keluarga secara keseluruhan, khususnya dalam melindungi pihak yang berada dalam kondisi lemah dan membutuhkan perlindungan.

Menurut kaidah fiqhiyyah, selama penundaan dilakukan dengan tujuan menjaga kemaslahatan umum ahli waris dan didasarkan pada pertimbangan yang rasional serta proposional, maka praktik tersebut dapat dibenarkan secara hukum Islam. Namun demikian, pembolehan ini bersifat kondisional, karena maslahat umum tidak boleh dijadikan alasan untuk meniadakan atau menghalangi hak ahli waris secara permanen. Oleh sebab itu, apabila alasan kemaslahatan tersebut telah hilang, maka pembagian harta warisan wajib segera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.<sup>57</sup>

## 2. Penundaan Warisan sebagai Upaya Mencegah Mafsadah

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Berdasarkan realitas sosial masyarakat Gampong Seuriget yang menjunjung tinggi keharmonisan keluarga dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan internal keluarga, pembagian harta warisan secara langsung berpotensi menimbulkan konflik antar ahli waris, terutama ketika masih terdapat orang tua yang bergantung secara ekonomi pada harta peninggalan pewaris. Kondisi tersebut dapat memicu perbedaan kepentingan di antara para ahli waris yang pada akhirnya berpotensi mengganggu stabilitas hubungan kekeluargaan.

Dalam perspektif hukum Islam, penundaan pembagian harta warisan dapat dipandang sebagai upaya pencegahan sejak awal untuk menghindari terjadinya mafsadah berupa perselisihan keluarga dan keretakan hubungan sosial. Penundaan ini dimaksudkan sebagai langkah sementara guna

<sup>57</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Usul al-fiqh al-Islami*, Dar Fikr, 1996.

menciptakan kondisi yang lebih kondusif sebelum pembagian warisan dilakukan. Oleh karena itu, selama penundaan tersebut bertujuan mencegah kerusakan yang lebih besar serta tidak menghilangkan hak para ahli waris, maka praktik penundaan pembagian harta warisan dapat dinilai selaras dengan tujuan hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan dan keharmonisan sosial.<sup>58</sup>

### 3. Penundaan Warisan Berdasarkan Kesepakatan Keluarga dan Adat Setempat

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Penundaan pembagian harta warisan di Gampong Seuriget umumnya dilandasi oleh kesepakatan keluarga serta nilai-nilai adat yang hidup dan berkembang di masyarakat setempat. Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan yang diambil melalui musyawarah keluarga dapat dibenarkan selama berorientasi pada kemaslahatan bersama dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Musyawarah dipandang sebagai saran untuk mencapai keputusan yang adil dan dapat diterima oleh seluruh pihak, khususnya dalam persoalan warisan yang bersifat sensitif dan berpotensi menimbulkan konflik.

Kaidah fiqhiyyah ini menegaskan keputusan para ahli waris untuk menunda pembagian harta warisan dapat diterima sebagai bentuk hasil musyawarah keluarga, dengan syarat kerelaan seluruh ahli waris, kejelasan tujuan penundaan, serta tidak adanya unsur pemaksaan atau penguasaan sepihak. Namun demikian, apabila kesepakatan tersebut dilanggar, tidak lagi didasarkan pada kemaslahatan, atau dimanfaatkan oleh salah satu pihak untuk menguasai harta warisan secara sepihak, maka praktik penundaan tersebut tidak lagi sah secara syar'i dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam

---

<sup>58</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustafa min 'Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1993), hlm. 286.

hukum waris Islam.<sup>59</sup>

#### 4. Penundaan Warisan dalam Kondisi Kebutuhan Mendesak

الْحَاجَةُ تُنَزِّلُ مَنَزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

Kondisi istri pewaris yang membutuhkan perawatan intensif serta ketergantungan ekonomi pada hasil pengelolaan tanah warisan menunjukkan adanya kebutuhan mendesak. Dalam konteks ini, penundaan pembagian warisan dapat diposisikan sebagai bentuk toleransi hukum Islam terhadap kondisi khusus yang dihadapi keluarga, sebagai upaya memberikan kemudahan dan menjaga kemaslahatan pihak yang berada dalam kondisi lemah. Penundaan tersebut dimaksudkan sebagai langkah sementara agar harta warisan dapat dimanfaatkan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan pokok dan perawatan yang bersifat mendesak.

Namun demikian, ketika kebutuhan tersebut telah berakhir, misalnya setelah istri pewaris wafat atau kondisi yang menjadi alasan penundaan tidak ada lagi, maka dasar pembenaran penundaan juga secara otomatis gugur. Dengan demikian, kelanjutan penundaan tanpa alasan yang sah bertentangan dengan kaidah ini, karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta mengabaikan hak ahli waris yang telah ditetapkan dalam hukum waris Islam.<sup>60</sup>

#### 5. Penundaan Warisan dan Prinsip Tidak Menimbulkan Kerugian

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Kaidah ini menjadi batas paling tegas dalam menilai praktik penundaan pembagian warisan di Gampong Seuriget, karena secara langsung berkaitan dengan prinsip larangan menimbulkan mudharat dalam hukum Islam. Selama

<sup>59</sup> Ibn Taymiyyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, (Kairo: Dar al-Hadith: 2000), hlm. 13.

<sup>60</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1029.

penundaan tidak menimbulkan kerugian bagi ahli waris baik secara ekonomi maupun hak kepemilikan, serta tetap menjamin kejelasan status dan penguasaan harta, maka praktik tersebut masih dapat ditoleransi secara syar'i.

Sebaliknya, apabila penundaan dilakukan secara sepihak, berlangsung secara berlarut-larut tanpa dasar yang sah, atau menyebabkan sebagian ahli waris kehilangan haknya, maka penundaan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum waris Islam dan wajib segera diselesaikan melalui pembagian warisan sesuai ketentuan syariat.<sup>61</sup>

Berdasarkan analisis hukum Islam dengan pendekatan qawaid fihiyyah, penundaan pembagian harta warisan pada prinsipnya dapat dibenarkan secara syar'i apabila bersifat sementara, didasarkan pada kemaslahatan, disepakati oleh seluruh ahli waris, serta tidak menimbulkan mudharat atau menghilangkan hak kepemilikan ahli waris. Kaidah fihiyyah memberikan toleransi hukum dalam kondisi tertentu, namun tidak membenarkan penundaan yang berlarut-larut tanpa dasar yang sah. Oleh karena itu, penundaan yang tidak lagi berorientasi pada kemaslahatan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum waris Islam, sehingga pembagian warisan harus segera dilaksanakan sesuai ketentuan syariat guna menjamin terpenuhinya hak ahli waris secara adil.

Dalam ushul fiqh, terdapat beberapa kaidah yang relevan untuk menilai praktik penundaan pembagian harta warisan di Gampong Seuriget.

#### 1. Kaidah Perintah Wajib Harus Segera Dilaksanakan

الأمرُ يَفِيدُ الْوَجُوبَ مَا لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ تَصْرِفُهُ

Kaidah: *Al-amr yufidu al-wujub ma'lam taqum qarinah tashrifuh*

Pada kasus Gampong Seuriget, pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa rumah dan tanah, sementara ahli waris telah jelas

---

<sup>61</sup> Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr), no. 2340.

(istri dan tujuh anak). Secara ushuliyah, perintah pembagian warisan yang bersumber dari nash al-Quran dan hadis menunjukkan kewajiban segera setelah kewajiban jenazah diselesaikan. Penundaan pembagian dengan alasan istri masih hidup bukanlah qarinah syar'iyah yang memalingkan kewajiban, sebab keberadaan ibu sebagai ahli waris tidak menghalangi pembagian, justru menguatkan kewajiban agar haknya segera ditetapkan.<sup>62</sup>

## 2. Kewajiban Tidak Ditunda Tanpa Uzur Syari'ah

لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْوَأَجِبِ عَنْ وَفْتِهِ إِلَّا لِغُدْرٍ شَرْعِيٍّ

Kaidah: *Al-wajib la yuzhhar illa bi al-wajib*

Dalam praktiknya, harta warisan di Gampong Seuriget dikelola sepihak oleh salah satu anak untuk membiayai kebutuhan ibu, tanpa pembagian hak yang jelas kepada ahli waris lain. Dari perspektif ushul fiqh, merawat orang tua memang wajib, tetapi kewajiban tersebut tidak boleh menghapus kewajiban lain, yakni menetapkan dan menyerahkan hak waris. Dengan demikian, penundaan pembagian harta warisan yang pada awalnya dilandasi pertimbangan sosial, dalam perkembangannya dapat dinilai sebagai pengabaian kewajiban syar'i karena tetap dilakukan meskipun uzur yang melatarbelakanginya telah hilang.<sup>63</sup>

## 3. Masalah Tidak Boleh Menghilangkan Hak

الْمَصْلَحَةُ لَا تُبْطِلُ الْحَقَّ

Kaidah: *Al-maslahah la tubitu al-haqq*

Alasan penundaan di Gampong Seuriget adalah demi kemaslahatan: menjaga ibu yang sakit dan memanfaatkan hasil sawit untuk biaya hidup dan

<sup>62</sup> Zainal Muttaqin, "Hukum Penyegeraan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Analisis Ushul Fiqh terhadap Hadis Alhiqul Faraidh bi Ahliha), *Syaksyia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 22, No. 2, 2021, hlm. 185.

<sup>63</sup> M. Fathurrahman dan Heri Firmansyah, Postponement of Inheritance Distribution for Minagkabau Migrant Inheriors: A Study of Islamic Law. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 27, No. 2, 2024, hlm. 362.

pengobatan. Namun secara ushuliyah, masalah hanya dapat dijadikan dasar hukum jika tidak meniadakan hak ahli waris lain. Dalam kasus ini, tidak adanya kesepakatan tertulis, transparansi hasil pengelolaan, dan penetapan bagian waris menunjukkan bahwa masalah yang diklaim bersifat parsial, bukan masalah syar'iyah yang menyeluruh.<sup>64</sup>

Berdasarkan kaidah-kaidah ushuliyah, dapat disimpulkan bahwa penundaan pembagian warisan tidak memiliki dasar yang kuat apabila dilakukan tanpa batas waktu yang jelas dan tanpa penetapan hak masing-masing ahli waris. Alasan sosial dan pertimbangan kemaslahatan tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan atau menanggukhan kewajiban pembagian warisan yang telah ditetapkan oleh syariat. Penundaan yang tetap berlangsung setelah uzur yang melatarbelakanginya hilang mengalami perubahan status hukum, dari yang semula bersifat toleratif menjadi perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ushul fiqh. Oleh karena itu, penyelesaian yang ideal menurut hukum Islam adalah menetapkan hak waris sejak awal secara jelas, sementara pengelolaan harta peninggalan dapat dilakukan melalui kesepakatan para ahli waris secara adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak.

---

<sup>64</sup> Zainal Muttaqin, "Hukum Penundaan Pembagian Harta Warisan Produktif Perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*", *At-Tafkir: Jurnal Pendidikan Hukum dan Sosial Keagamaan*, Vol. 16, No. 2, 2023, hlm. 165.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Dampak Penundaan Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penundaan pembagian harta warisan di Gampong Seuriget terjadi karena adanya pertimbangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Penundaan biasanya dilakukan dengan alasan masih adanya orang tua yang hidup, harta masih digunakan bersama, atau karena pertimbangan menjaga keharmonisan keluarga. Dalam praktiknya, harta warisan seperti rumah dan tanah dikelola oleh salah satu ahli waris tanpa pembagian yang jelas, sehingga status kepemilikan menjadi kabur dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
2. Dampak dari penundaan pembagian harta warisan bagi para ahli waris sangat signifikan. Penundaan ini menimbulkan ketidakpastian hak, konflik antar keluarga, dan kecemburuan. Sebagian ahli waris merasa dirugikan karena tidak memperoleh bagian yang semestinya, sementara pihak yang menguasai harta warisan memperoleh keuntungan sepihak. Dalam jangka panjang, kondisi ini menyebabkan rusaknya hubungan kekeluargaan, munculnya sengketa, bahkan berujung pada terputusnya silaturahmi antar ahli waris.
3. Dalam perspektif hukum Islam, penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan tanpa alasan syar'i dan tanpa persetujuan ahli waris merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan. Islam mewajibkan agar harta warisan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia dan setelah

diselesaikan kewajiban-kewajiban seperti utang dan wasiat. Penundaan yang menyebabkan terabaikannya hak ahli waris bertentangan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak dalam hukum waris Islam. Oleh karena itu, praktik penundaan sebagaimana yang terjadi di Gampong Seuriget termasuk perbuatan yang dapat menimbulkan kezaliman dan tidak sejalan dengan tujuan syariat (maqasid syariah).

## **B. Saran**

1. Kepada pemuka agama dan tokoh masyarakat agar kiranya dapat mengkaji kembali dengan seksama terhadap kebiasaan penundaan pembagian warisan, yang telah lama dilaksanakan pada masyarakat Gampong Seuriget, sehingga akan menimbulkan keadilan, kemaslahatan serta menghindari dampak buruk yang mungkin akan timbul bagi ahli waris.
2. Kepada seluruh masyarakat agar kiranya dapat belajar dan meminta pemahaman kepada yang ahli dalam ilmu mawaris, sehingga waktu pembagian dan bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian, dampak buruk yang terjadi dapat dihilangkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. A., & Anzaikhan, M. *Sistem Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa)*. *Al-Qadhafi: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9 (1). 2022.
- Abdullah, Asnawi. "Penundaan Pembagian Harta Warisan Dan Dampaknya: Pesan". *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 2.1. 2023.
- Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustafa min 'Ilm al-USul*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1993).
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Al-Maktabah Al-Tawfikia, 2003.
- Al-Zuhaili, Wahabah. *Usul al-fiqh al-Islami*. Dar Fikr. 1996.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Usul al-fiqh al-Islami*. Dar Fikr, 1996.
- Aulia Muthiah, S. H. I. *Hukum Waris Islam*. Media Pressindo, 2015.
- Baits, Ammi Nur. *Pengantar Ilmu Waris*. Muamalah Publishing, 2019.
- Dahliani, Lia, Faisar Ananda, and Ansari Yamamah. "Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Di Kota Langsa." *TAHKIM* 14.1 (2018).
- Elya, Noor. "Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Di Kota Banjarmasin)." (2019).
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21.1 (2021).
- Faradila, Aulia Nur, and Wahyu Sukma Dewi. "Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 3.2 (2023).
- Farhan Asyhad, *Hukum Kewarisan Islam*, (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2024).
- Fatchur Rahman. *Ilmu Waris*. (Bandung: Alma'arif).

- Fauzi, Muhammad Yasir. "Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah dan Hibah Dalam Hukum Islam." *ASAS* 9.1 (2017).
- Felicia, Felicia, et al. "Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.18 (2023).
- Furziah. "Pengaruh Dinamika Sosial-Ekonomi Terhadap Resolusi Konflik Pembagian Warisan: Tantangan dan Solusi." *Islamitsch Familierecht Journal* 4.2 (2023).
- Hadaiyatullah, Syeh Sarip, et al. "Analisis Sosiologi Hukum Atas Penundaan Pembagian Warisan Dalam Masyarakat." *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyarifan* 2.3 (2025).
- Harahap, T. H. Penundaan Pembagian Warisan: Dampak Hukum dan Solusi Penyelesaiannya. Taufik. *Jurnal Tahqiq*, 18. 1 (2024).
- Hariati, Sri. "Penerapan Hukum Waris Islam Pasca Berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 10.3 (2024).
- Hasil wawancara penulis dengan Eddyanto selaku Geuchik Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, pada tanggal 2 April 2025.
- Hasil wawancara penulis dengan Joni Sukandar sebagai ahli waris, pada tanggal 1 April 2025.
- Hasil wawancara penulis dengan Kanalia selaku ahli waris, pada tanggal 5 April 2025.
- Hasil wawancara penulis dengan Sumi Zarmi selaku ahli waris, pada tanggal 5 April 2025.
- Husna, Lutfhia Miftahul, and Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, Aditya Kurnia Prada. "Penundaan Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam dan Adat." *Jurnal Ilimiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 6.2 (2024).
- Ibn Taymiyyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. (Kairo: Dar al-Hadith: 2000).
- Iqbal, Moh. "Penundaan Pembagian Harta Waris Pasca Kematian Orang Tua." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 5.1 (2024).
- Khasanah, Dian Dewi, et al. *Hukum Kewarisan Islam*. Sada Kurnia Pustaka, 2024.

- Lubis, Sakban, Muhammad Zuhirsyan, and Rustam Ependi. *Fiqh Mawaris: Memahami Hukum Waris dalam Islam*. PT. Green Pustaka Indonesia, 2023.
- Lutfia, Al Fariza Fatsal. *Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Penangguhan Pembagian Waris (Studi Kasus Di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo)*. Diss. IAIN Ponorogo, Skripsi, 2024.
- M. Fathurrahman dan Heri Firmansyah. Postponement of Inheritance Distribution for Minagkabau Migrant Inheriors: A Study of Islamic Law. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 27. 2 (2024).
- Maimanah, Maimanah, et al. "Delay in the Division of Inheritance: A Theoretical Review within Legal System Framework in Indonesia." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 24.1 (2024).
- Manfaluti, Ahmad. "Fenomena Penundaan Pembagian Waris di Kalangan Keluarga Ulama Kabupaten Hulu Sungai Utara." *Jurnal on Education* 5.04.
- Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr), no. 2340.
- Muhammad Nadzir. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Muhammad Syahrums, S. T. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, 2022.
- Muhibbin, Moh, and Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika, 2022.
- Musa, Dela Kartika, Nur Mohamad Kasim, and Dolot Alhasni Bakung. "Tinjauan Komparasi Kedudukan Hukum Ahli Waris Pengganti Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam." *Journal of Comprehensive Sciences* 2.6 (2023).
- Muttaqin, Zainal. "Hukum Penundaan Pembagian Harta Warisan Produktif Perspektif Al-Mashlahah Al-Mursalah." *At-Ta'fikir* 16.2 (2023):
- Muttaqin, Zainal. "Hukum Penundaan Pembagian Harta Warisan Produktif Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah". *At-Ta'fikir: Jurnal Pendidikan Hukum dan Sosial Keagamaan* 16. 2 (2023).

- Muttaqin, Zainal. "Hukum Penyegeeraan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Analisis Ushul Fiqh terhadap Hadis Alhiqul Faraidh bi Ahliha). *Syaksyia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 22. 2. (2021).
- Nasution, Nurhalimah. *Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Dalam Perspektif Hukum Islam*. Diss. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023.
- Nidal, Ahmad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaturan Warisan dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Al-Nadhair* 3.01 (2024).
- Peraturan Mahkamah Agung No 16 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Permadi, Iwan. "Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Jurnal Ius Constituendum* 8.1 (2023).
- Peryandja, Fela. *Penundaan Pembagian Warisan Dalam Kebiasaan Masyarakat Melayu Rengat Perspektif Hukum Islam*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Pradesti, Noka Yuhan. *Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.
- Putra Jaya, Dwi. "Editor: Iim Fahimah, Hukum Kewarisan Di Indonesia." (2020).
- Rafika, Alfa. *Penundaan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Rahmanto, Agus, and Dipo Wahyoeono. "Kedudukan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Perundang-Undangan." *Webinar Hak Uji Materiil Pada Bab Penjelasan Undang-undang Landasan dan Akibat Hukumnya* (2022).
- Sari, Ni Luh Ariningsih. "Kedudukan Hak Waris Anak Angkat dalam Hukum Positif Indonesia." *Ganec Swara* 17.3 (2023).
- Sedayu, Rahmat Agung. "Muhammad Syahrur's Thoughts on Inheritance from the Maqasid Al-Shari'ah Perspective and Hermeneutics." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 7.1 (2022).
- Siregar, Samaruddin. "Penundaan Pembagian Harta Warisan bagi Ahli Waris di

Kabupaten Padang Lawas Utara". *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7.3 (2023).

Solihah, Cucu. "Harta Pasca Kematian Seseorang (Sosialisasi Hukum Waris Islam)." *JE (Journal of Empowerment)* 1.2 (2017).

Tim Penulis, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019).

W.J. S Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982).

Waddin, Aupal Hadliq Khaiyyul Millati, and Beni Ashari. "Integritasi Konsep Pewaris, Ahli Waris, Harta Waris, dan Mawani'Al-Irts Dalam Kerangka Keadilan Distribusi Warisan Islam". *Mahabits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6.01 (2025).

Wahbah al-zuhaili. *Usul al-Fiqh al-Islami*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986).

Wahid, Moh Muhibbin Dan Abdul. "Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia Edisi Revisi." *Sinar Grafika, Jakarta* (2019).

Zahara, Fatimah, and Syahrini Harahap. "The Concept of Justice in the Distribution of Inheritance from the Perspective of Islamic Legal Philosophy." *Deed Journal* 10 (2023).

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **HUKUM PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DAN DAMPAK BAGI AHLI WARIS (Studi Kasus di Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa)**

Waktu Wawancara :

Hari/Tanggal :

Orang Yang Diwawancarai :

Jabatan Orang Yang Diwawancarai :

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Hukum Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampak Bagi Ahli Waris (Studi Kasus di Gampong Seuriget Kecamatan Langsa Barat kota Langsa)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/Skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara akan membutuhkan waktu **120 (seratus dua puluh menit)**.

Daftar Wawancara:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang penundaan/tidak disegerakan pembagian warisan?
2. Bagaimana pandangan bapak/ibu dalam melihat penundaan pembagian warisan ini?
3. Apakah penundaan itu dilahirkan berdasarkan kesepakatan? Dan bagaimana proses kesepakatan itu?
4. Apa saja yang menjadi dampak penundaan pembagian harta warisan

tersebut?

5. Apa alasan terjadinya penundaan pembagian harta warisan tersebut?
6. Apa sisi negatif dan dampak positif dalam penundaan pelaksanaan pembagian warisan?
7. Jika suatu saat, ada diantara keluarga yang merasa tidak adil atau merasa dirugikan dengan penundaan itu, bagaimana cara penyelesaiannya?

